

**FENOMENA HANTARAN BELANJA PRA NIKAH ADAT MELAYU RIAU
(PERSPEKTIF ‘URF)**

SKRIPSI



Oleh:

SITI AISYAH

NPM: 2021202062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

**FENOMENA HANTARAN BELANJA PRA NIKAH ADAT MELAYU RIAU
(PERSPEKTIF ‘URF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Ibrahimiy

Oleh:

SITI AISYAH

NPM: 2021.202.062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah

NPM : 2021.202.062

Program studi : S-1 Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 24 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



[Handwritten signature in black ink]

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ini di tulis oleh:

Nama : **SITI AISYAH**

NPM : **2021.202.062**

Judul : **FENOMENA HANTARAN BELANJA PRA NIKAH
ADAT MELAYU RIAU (PERSPEKTIF DALAM KAJIAN
'URF)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk diuji pada
sidang/munaqosah.

Situbondo, 24 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

KH. Moh. Jufri, M.H.

Dr. Mirwan, MHL



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Pt. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimyy.ac.id email : ibrahimyy@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

FENOMENA HANTARAN BELANJA PRA NIKAH ADAT MELAYU RIAU
(PERSPEKTIF DALAM KAJIAN 'URF)

SITI AISYAH
2021202062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munqasyah Skripsi pada tanggal, 16 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

SUBAIDI, S.Ag., MHL

AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MHL

Penguji I,

Penguji II,

Dr. NAHEL, MHL

MAWARDI, SHL, MHL

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD TUFRI, SH, MHL

IV

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

Dari 'Uqbah bin Amir radiyallu'anhu berkata: Rasulullah SAW Bersabda (sebaik-sebaik maskawin adalah yang tidak memberatkan). Riwayat Abu Daud. Hadis shahih menurut Hakim.¹



¹ Ibnu Hajar al- 'Ashqolani, *Bulughol Marram min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imam, t.th), hadis 903., 225.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya baik jasmani maupun rohani sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT lempahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW teladan terbaik bagi umat manusia. Sehingga dengan segala perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam kita dapat merasakan manisnya agama dan menjadikan beliau sebagai suru tauladan bagi kita semua.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit dan hambatan yang dilalui, akan tetapi dengan berkat izin Allah, dan kerja keras serta usaha dan doa dari orang tua, guru-guru, teman-teman seperjuangan serta orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan mensupport untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan semoga atas ridha Allah skripsi ini mampu memberi manfaat bagi penulis pembaca.

Oleh karena itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini.

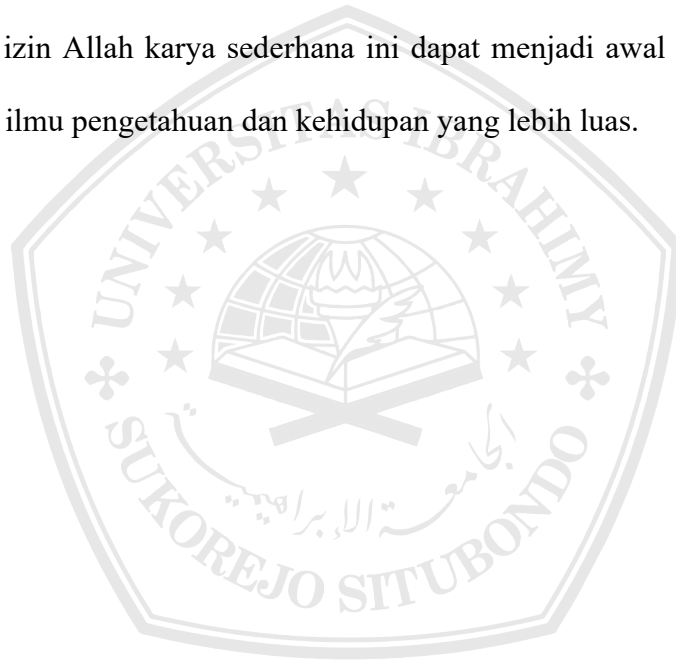
1. Orang tua tercinta Ayahanda **Aidil Fitri**, dan Ibunda **Kartini**, yang selalu memberikan semangat, dengan doanya dan support, baik materi maupun non materi. Dengan berkat perjuangannya, semangatnya, dan kasih sayangnya membuat penulis kuat dan tegar dalam menghadapi segala peroses hidup, berkat dukungan dan motivasi terbaik dalam hidup yang sangat-sangat luar biasa ketika penulis mulai lengah dan beliau selalu mengobarkan semangat kembali. Tanpa

restu dan dukungan dari mereka, penulis tidak akan melewati setiap proses dan menyelesaikan pendidikan ini.

2. Ketiga saudaraku yang sangat aku sayangi, **Andre Setia Budi, Dewi Salsabila, Nafisah Fatimah Az-Zahra**, selalu memberikan dukungan untuk saya dan menghibur dikala penulis sudah hampir menyerah, semoga kita diberikan ilmu dan keberkahan di tanah Sukorejo.
3. Kepada seluruh keluarga besar dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang selalu memberi saya dukungan dan semangat untuk tetap berjuang, setiap kalimat dan nasihat yang kalian berikan kepada saya dan selalu menjadi motivasi saat saya lelah. *Jazakumullah ahsanal jazaa'*
4. Kepada ketua kamar **Umi Unis Maulida** dan adek-adek saya yang berdiam dibawah atap asrama Ny. Saidah No. 2 yang sudah menemani saya empat tahun lebih ini dalam suka maupun duka. Terimakasih atas kasih sayang kalian dan canda kalian yang membuatku bertahan hingga sekarang.
5. Teruntuk sahabat-sahabat saya seperjuangan prodi HKI angkatan 2021, saya berterimakasih kepada kalian berkat kalian saya sampai ke tahap terakhir (skripsi), yang telah menemani untuk berusaha keras mengurus otak dan membangun semangat saya untuk menuntaskan skripsi ini. Semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama.
6. Teruntuk **Razaq Na'wa**, terimakasih atas semangatnya dan support serta bantuannya dalam perjalananku menyelesaikan study untuk mendapatkan gelar sarjana.

7. Yang kubanggakan Almamater saya (**Universitas Ibrahimy Sukerejo**), atas segala hal, ilmu yang diberikan serta kenangan yang tak akan pernah terlupakan dalam hidup saya untuk selamanya
8. Dan teruntuk diriku sendiri terimakasih sudah bertahan hingga sekarang, berusaha tumbuh, dan tidak menyerah meski dalam keadaan sulit, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk agama dan bangsa amiiin

Semoga atas izin Allah karya sederhana ini dapat menjadi awal dari kontribusi saya di dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan yang lebih luas.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Ridla-Nya dapat terlaksana segala macam kebijakan, dan dapat diraih segala macam kesuksesan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tidak kan pernah cukup untuk mewakili rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi perlu penulis ucapkan terima kasih secara tertulis juga kepada:

1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi Dhafir, S.Sy, MHI.** Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo beserta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. **KH. Ach. Fadlail M.H.** Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. **Bapak Mohammad Jufri M.H** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
4. **Bpk. Mohammad Jufri M.H** dan **Bpk. Dr. Mirwan MHI** Yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam penulian skripsi ini.
5. **Bpk. Mushtofa MHI** dan **Bpk. Hali Makki MHI.** Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2025 yang telah banyak membantu kami dalam segala hal berupa semangat, keilmuan maupun yang lainnya.

6. KH. Ach. Fadlail M.H. Selaku wali (hsen Prograrn Studi Hukum Keluarga Angkatan 2021.
7. Bpk. Tain "laku kepala [ksa Sari* yang *Idah memberikan izin saya untuk . melakukan penelitian, Bpk. Syamsyidar, Selaku seketaris Desa Batang Safi, Bpk. Zahid selaku tokoh agama, Bpk. Ibnu Mimbar selaku ketua pemuda Desa Batang Sari, Dusun Tengah, serta calon penganün saudmi Saudah dan orang tua dari calon pengantin Bpk. Ngadiran yang telah membantu dan memberikan informnasi serta data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua dosen serta guru yang telah memberi wawasan serta memperluas cakrawala dalam bidang keilmuan.
10. Bapak Ali Ridha selaku Ketua Perpustakaan Ibrahimy yang telah membantu dalam pencarian buku refrensi dalam skripsi ini;
11. Dan seluruh pihak yang terkait, yang tidak dapat penulis sebutkan sam persatu.

Harapan penulis semoga jerih payah tersebut dicata deh ALLAH SWT sebagai amal shaleh dan semoga kebaikan Bapak\Ibu, sauhra sata pank yare, terkait yang diberikan kepada penulis mendapatkan **balasan dari AIH' SWI*** . Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Situbondo 08 September 2025



SITLAISYAU

ABSTRAK

Siti Aisyah, 2021202062, Fenomena Hantaran Belanja Pra Nikah Adat Melayu Riau (Perspektif ‘Urf). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi, Pembimbing (1) KH. Moh. Jufri, M.H. (II)Dr. Mirwan, MHI.

Hantaran merupakan pemberian pra nikah dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Namun pemberian hantaran tidak sama dengan dengan mahar, jika pemberian mahar adalah pemberian yang bersifat wajib, sedangkan hantaran adalah pemberian mubah, karena hantaran adalah sebuah tradisi Melayu yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu dari Hindu-Budha sebagai pembelian perempuan untuk dinikahi. Dalam konsep Islam hantaran bukan sebagai pembelian gadis, akan tetapi hantaran sebagai pemberian dengan suka rela dari pihak keluarga laki-laki untuk perempuan yang dinikahi melalui musyawarah keluarga.

Jenis penelitian ini dengan menggunakan *ethnografi* yaitu menggambarkan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan pada daerah tertentu. Lebih khususnya daerah Melayu dengan menggambarkan dan menganalisa Fenomena Hantaran Belanja Pra Nikah Adat Melayu Riau (Perspektif Dalam Kajian ‘Urf, desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Dengan memberikan gambaran dan makna dari hantaran belanja sesuai dengan hukum Islam. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelittian ini menggunakan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa: 1) hantaran merupakan pemberian yang mubah, karena tidak ada nash yang mengatakan bahwa hantaran sebagai pemberian yang wajib pra nikah. Oleh karena itu hantaran pra nikah bukan suatu kewajiban, akan tetapi jika dari pihak laki-laki memberikan hantaran maka pihak perempuan berhak atas pemberian itu, karena hantaran ditunjukkan kepada pihak perempuan sebagai pemberian dengan tujuan membantu pihak keluarga perempuan. 2) tradisi hantaran termasuk kebiasaan dari adat Melayu ketika pra nikah, dan merupakan tardisi yang direalisasikan hingga sekarang, didalamnya terdapat nilai materi sebagai bentuk simbol dari harga diri dan keseriusan. Karena hantaran yang dilaksanakan adat Melayu memeiliki nilai harga dan uang, akan tetapi pemberian hantaran didasarkan musyawarah keluarga dari calon pengantin sehingga mencapai keputusan yang disepakati masing-masing keluarga.

Kata kunci: *Hukum Islam, tradisi hantaran pra nikah, bagi calon pengantin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KAJIAN TEORI	18
A. Teori Sosiologi.....	18
B. Teori Struktural Fungsional.....	20
1. Pengertian Teori Struktural Fungsional	20
2. Teori Struktural Fungsional dalam Perkawinan	24
3. Tradisi Perkawinan Adat Melayu	27
C. Teori Pertukaran Sosial	32
1. Pengertian Pertukaran sosial.....	32
2. Hantaran	35
3. Asal Usul Hantarann.....	37
4. Nilai-Nilai dari Hantaran.....	39
5. Tujuan dari Hantaran.....	42
6. Dasar Hukum Hantaran	44
D. ‘Urf (Adat Kebiasaan)	45

1. Perbedaan ‘ <i>Urf</i> dan ‘ <i>Adah</i>	45
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	47
BAB III : METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Lokasi Penelitian	56
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	63
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	65
H. Tahap-tahap Penelitian	66
BAB VI : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	69
A. PAPARAN DATA	69
1. Gambaran Umum dan Asal-Usul Desa Batang Sari	69
2. Pemberlakuan Tradisi Hantaran Pra Nikah bagi Calon Pengantin di desa Batang Sari, dusun Tengah, Riau.....	75
3. Perspektif ‘ <i>Urf</i> Terhadap Pemberlakuan Tradisi Hantaran di desa Batang Sari, dusun Tengah, Riau.....	85
B. PEMBAHASAN	90
1. Pemberlakuan Tradisi Hantaran Pra Nikah bagi Calon Pengantin didesa Batang Sari, dusun Tengah, Riau.	90
2. Perspektif ‘ <i>Urf</i> Terhadap Pemberlakuan Tradisi Hantaran di desa Batang Sari, dusun Tengah, Riau	98
BAB V : PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Hantaran belanja adat Melayu merupakan tradisi pra nikah yang dilakukan sebagian besar masyarakat Melayu, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Melayu ketika ingin melangsungkan pernikahan dengan menetapkan hantaran belanja sebagai bentuk pemberian dari pihak laki-laki untuk perempuan yang ingin dinikahi dengan ketentuan yang sudah disepakati dari dua belah pihak.² Tradisi hantaran belanja memang sudah menjadi kepercayaan yang dibawa sejak zaman Hindhuisme-Buddhaisme.³ Yang masuk lebih awal ke Nusantara dari pada ajaran Islam.⁴ Hantaran yang berlaku didaerah melayu menjadi identitas bahwa adat Melayu mempunyai tradisi yang bertahan hingga sekarang serta menjadi budaya lokal untuk dilestarikan, sehingga mencegah budaya asing untuk masuk.

Hantaran adalah sebuah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dinikahi, dengan berbentuk barang atau uang sesuai kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki. Dengan artian pihak laki-laki memberikan barang hantaran, dari pihak perempuan juga berhak

² Wahyuni Fitri, “Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi”, JOM FISIP 4, no. 2 (2017), 13.

³ Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Cumtoms* (Selanggor: Federal Publications, 1979), 1.

⁴ Kathleen Kuiper, *Islamic ArtLiterature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), 26

menentukan barang hantaran yang ingin diberikan dari pihak laki-laki.⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa hantaran menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Melayu ketika pra nikah, dan merupakan salah satu motivasi dan bukti kesungguhan serta tanggung jawab dari laki-laki yang ingin menikahi perempuan berawal dari pihak laki-laki datang silaturahmi kekediaman pihak perempuan, dengan tujuan ingin mempersunting perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki setelah perempuan dikhitbah.

Tradisi yang berlaku di daerah Melayu merupakan hakekat dari budaya Melayu, guna untuk interpretasi secara religi dan sosio-budaya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga, serta integrasi sosial hantaran merupakan ekspresi budaya Melayu, yang memiliki nilai etika dan estetika, yang terkandung didalamnya.⁶ Hal sesuai dengan proses perkawinan adat Melayu yang berlaku di desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau, nilai yang terkandung didalam hantaran terdapat nilai kekeluargaan dan nilai kehormatan bagi masyarakat.

Kebiasaan dari tradisi ini menggambarkan bahwa tradisi yang berlaku tidak melanggar norma hukum Islam dan sesuai dengan ajaran syari'at, yang di kenal dengan konsep: *adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah*. Arti bahwa budaya Melayu ialah budaya yang

⁵ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan lagi Impian* (Jakarta: Visimedia, 2014), 163.

⁶ Muhammad Takari dkk., *Adat Perkawinan Melayu* (Medan: USU Press, 2014) 11.

berdasarkan dari ajaran agama Islam, melalui hukum syara', yang berasal dari kitab suci al-Qur'an.⁷

Maka tradisi tersebut bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan menyadari bahwa efektifitas dari adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".⁸

Kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Melayu, bisa dijadikan hukum adat jika sudah disepakati oleh orang banyak dan tidak melanggar hukum. Hantaran adalah kebiasaan pra nikah yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dan sudah menjadi kebiasaan yang tak bisa ditinggalkan, karena terdapat nilai kesetiaan masyarakat terhadap tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang, sehingga dilestarikan menjadi kebiasaan adat yang telah menjadi sebuah keharusan, akan tetapi keharusan tersebut tidak bersifat memaksa hanya saja sebagai identitas adat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah dikenal secara 'urf (adat) adalah suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat".⁹

Akan tetapi berlakunya syarat yang dimaksud jika didalam tradisi tidak melanggar hukum syariat, jika hukum adat keluar dari konsep

⁷ Ibid, 9.

⁸ Suhar, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah " (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), 264.

⁹ Ibid, 300.

syari'at maka kebiasaan (*'urf*) hukum adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum adalah kebiasaan yang sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam, dengan begitu hantaran bisa menjadi hukum adat dan hukum perkawinan bagi masyarakat Melayu jika didalamnya terdapat kerelaan dan kesepakatan dua belah pihak mengenai jumlah dari hantaran belanja, dan tidak terdapat keterpaksaan dari sebelah pihak, ketika memberi atau menerima dari hantaran belanja. Hantaran ditentukan melalui musyawarah keluarga, pihak perempuan meminta hantaran belanja sesuai kebutuhan dan disetujui dari pihak laki-laki atas dasar kerelaan.¹⁰

Saat pihak perempuan menerima barang atau uang dari hantaran dari pihak laki-laki berarti sudah menjadi milik dari perempuan yang ingin dinikahi, karena salah satu tujuan pihak laki-laki memberi hantaran belanja bertujuan untuk mengurangi beban calon istri dan keluarganya dalam persiapan resepsi. Karena kebiasaan yang sudah melekat di kalangan masyarakat Melayu acara upacara pernikahan akan lebih dimeriahkan di pihak perempuan dari pada pihak laki-laki, maka pihak laki-laki memberikan uang atau barang untuk membantu pihak perempuan, demi memeriahkan upacara pernikahan, akan tetapi hantaran belanja bukan tuntutan dalam pernikahan, hantaran hanya sebagai tradisi yang melekat di

¹⁰ Ibid, 85.

masyarakat Melayu ketika ingin melangsungkan pernikahan dan warisan nenek moyang terdahulu, akibat dari pengaruh agama Hindu.¹¹

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perempuan berhak mendapatkan pemberian dari pihak laki-laki yang sudah disepakati.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ جَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنُهُ أَوْ أُخْتُهِ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي)

“Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan mana saja yang menikah dengan mahar, hadiah, atau janji sebelum akad nikah, maka itu menjadi miliknya (milik si perempuan). Dan apa pun yang diberikan setelah akad nikah, maka itu menjadi milik orang yang menerimanya.”¹²”

Akan tetapi sebagian masyarakat salah dalam memahami konsep dari hantaran, menurut kebanyakan dari masyarakat Melayu hantaran adalah kewajiban pihak laki-laki yang ingin menikah, sehingga timbul sikap negatif yang muncul dan reaksi dari pihak laki-laki terhadap hantaran belanja pra nikah ketika jumlah hantaran terlalu mahal dan pihak laki-laki keberatan untuk memberikan hantaran yang terlalu mahal, karena luar kemampuan dari pihak laki-laki, dan merasa khawatir ketika tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan, akan mengakibatkan aib

¹¹ Amran Kasimin, *“Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan”*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 85.

¹² Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *“Shahih Bukhari”*, (Cetakan Ibnu Jauzani, No-5172), 600.

keluarga dan penundaan perkawinan. Inilah resiko pihak laki-laki ketika tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan.¹³

Persepsi masyarakat yang memandang bahwa harga diri perempuan sesuai dengan besar atau kecilnya hantaran, hal ini mimicu dari pihak perempuan meminta hantaran dengan jumlah yang besar, dikarenakan harga diri bagi masyarakat Melayu sangat utama. Dengan ungkapan mulanya harga diri itu dibungkus dengan sifat malu, sehingga ungkapan jika tidak malu setara dengan tidak punya harga diri.¹⁴ Akibat dari persepsi yang demikian menyebabkan rasa khawatir dan takut, jika jumlah hantaran yang diberikan pihak laki-laki kurang, khawatir menyebabkan aib bagi calon istri dan rendahnya nilai harga diri dan mempermalukan keluarga, apalagi jika dilihat dari beberapa faktor seperti kehidupan sosial, martabat, bahkan pendidikan yang ditempuh, persepsi dari masyarakat Melayu beranggapan status anak perempuan yang dia miliki harus mendapat jumlah hantaran yang besar sesuai dengan status yang dimiliki.¹⁵

Persepsi yang seperti ini harus diganti, hantaran belanja bukan diukur dari status sosial mau pendidikan, akan tetapi hantaran adalah sebuah pemberian suka rela dari laki-laki untuk calon istri, karena hantaran sebagai bentuk nilai kekeluargaan dan kekerabatan antara pihak laki-laki

¹³ Muhammad Takaki dkk, *Adat Perkawinan Melayu* (Medan: Usu Press, 2014),86.

¹⁴ Rita Yanti, “*Gambarann Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu*”, (Tesis--,Universitas Islam, Riau Pekanbaru, 2021), 6.

¹⁵ Sinta Novi (Calon Pengantin Perempuan), Observasi, Desa Batang Sari Dusun Tengah15 April 2024.

dan perempuan.¹⁶ Sebenarnya hantaran bukanlah tuntutan dan paksaan bagi laki-laki yang ingin menikah, dengan menentukan jumlah hantaran dengan melalui proses musyawarah keluarga, sikap yang harus diambil dalam menentukan hantaran dengan *'an taradhin* sesama keluarga, menjunjung tinggi prinsip *"berat sama dipikul, ringan sama dijinjing"*. Agar tidak ada pihak yang merasa diberatkan dan dirugikan, dari keluarga benar sama-sama menerima dan dilandaskan keikhlasan dengan jumlah hantaran yang sudah disepakati, agar upacara pernikahan bisa dilangsung dengan lancar tanpa kendala, dengan doa yang terbaik dari kedua keluarga mempelai.

Karena tradisi yang ada dimasyarakat Melayu menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam dan menjaga esensi dalam hantaran, agar tradisi yang sudah dilestarikan sejak lama tidak dijadikan kesombongan dan pameran. Sehingga nilai dari tradisi tetap dilestarikan sesuai hukum syari'at. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **"Fenomena Hantaran Belanja Pra Nikah Adat Melayu Riau (Perspektif 'Urf)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang menjadi permasalahan untuk dibahas dan diteliti sesuai hukum Islam.

1. Bagaimana fenomena hantaran belanja pra nikah adat Melayu Riau?

¹⁶ Zainuddin, "Praktek Tradisi Hantaran Belanja Perspektif Maqashid Syari'ah" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024), 52.

2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap fenomena praktek hantaran belanja adat Melayu Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan fenomena hantaran belanja pra nikah yang berlaku di adat Melayu Riau?
- b. Untuk mendeskripsikan '*urf*' dari hantaran yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teori: Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat yang menganut tradisi Melayu "hantaran belanja" tidak menjadikan hantaran belanja sebagai syarat dalam pernikahan, hanya sebagaipemberian pihak laki-lai sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab, sehingga bisa menjadi gambaran untuk peneliti setelahnya atau untuk pembaca bisa mengambil hikmah dari penelitian ini.
- b. Secara Praktis: hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan bahan rujukan atau pertimbangan untuk masyarakat Melayu khususnya Desa Batang Sari, Dusun Tengah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menerapkan tradisi Hantaran Belanja pra pernikahan untuk tidak memberatkan dari pihak lain khususnya pihak lai-laki, hendaknya dalam memutuskan melalui

musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan atas persetujuan bersama.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti menemukan hasil penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya::

1. Skripsi yang di tulis oleh Zainuddin, mahasiswa program study Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024. Dengan judul **“Praktek Tradisi Hantaran Belanja Perspektif Maqashid Syari'ah”** (Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)¹⁷. Skripsi ini membahas tentang tradisi Hantaran Belanja pernikahan persepektif *Maqashid Syari'ah*, Hantaran Belanja terlalu tinggi dikarenakan memandang dari latar belakang dari keluarga mempelaai perempuan. Yang seharusnya Hantaran Belanja hanyalah hadiah bukan tuntutan dari pihak mempelaai laki-laki untuk pihak mempelaai perempuan akan tetapi realita yang terjadi ditempat penulis tidak sesuai dengan konsep Syaria'ah, hantaran belanja belanja harus dipenuhi dari pihak laki-laki, sehingga terkadang dari pihak laki-laki merasa terpaksa dan bahkan berhutang ke orang lain agar bisa memenuhi permintaan dari perempuan ataupun pernikahan ditunda,

¹⁷ Zainuddin, “Praktik Tradisi Hantaran Belanja Persepektif Maqashid Syari'ah(Studi Kasus di Desa Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 M.

padahal hantaran belanja bukanlah syarat dari pernikahan akan tetapi ini sudah menjadi adat yang melekat dan menyimpang dari Maqashid Syari'ah. Hal seperti ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat agar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya dalam menetapkan nilai hantaran belanja, karena hal tersebut bukanlah syarat dan rukun dalam pernikahan. Skripsi meneliti hantaran belanja dalam konteks Maqashid Syari'ah dan beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan memiliki kesamaan dengan skripsi yang saya teliti, yaitu tradisi yang dimiliki masyarakat Melayu ketika pra nikah pihak perempuan meminta hantaran kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan dari keluarga perempuan, akan tetapi skripsi ini berbeda dengan skripsi yang saya teliti, skripsi yang saya teliti membahas bagaimana konsep adat yang sudah menjadi 'urf tidak keluar dari dengan praktek hantaran belanja yang sesuai dengan syari'at islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maelin Elvina, mahasiswa program studi Usuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2021. Dengan judul skripsi **“Analisis Kontekstual Hadis Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Sengingi”**.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas kontekstual dari hadits yang berkaitan dengan tradisi Melayu tentang pemberian Hantaran pra nikah, apakah masyarakat merealisasikan tradisi ini

¹⁸ Maelin Elvina, “Analisis kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 M.

sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengajarkan dalam pemberian terhadap calon mempelai istri dengan unsur keterpaksaan, jika adat yang berlaku di daerah Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Sengingi sudah melekat dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah maka tradisi Hantaran ini bisa di jadikan sebuah rujukan hukum. Jika dalam tradisi Hantaran sudah disepakati kedua belah pihak dan saling ridha maka boleh tradisi ini di berlakukan di daerah tertentu. Poin penting dari skripsi bagi penulis adalah: bagaimana pemberian hantaran belanja ini tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah (hadits) dikarenakan kebiasaan di daerah tertentu dalam menentukan jumlah hantaran belanja ada unsur keterpaksaan dan keberatan itu tidak di ajarkan oleh Rasulullah dalam meminta uang mahar atau uang hantaran, dan hal itu memicu kepada memberatkan pihak laki-laki jika dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk memberikan jumlah hantaran yang diminta pihak perempuan. Skripsi ini berbicara konteks hadits yang terkait tentang hantaran yang terjadi di daerah penulis skripsi ini, dan memiliki kesamaan dengan skripsi yang saya teliti, yaitu tradisi yang dimiliki masyarakat Melayu ketika pra nikah pihak perempuan meminta hantaran kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan dari keluarga perempuan, akan tetapi skripsi ini berbeda dengan skripsi yang saya teliti, skripsi yang saya teliti membahas bagaimana

konsep adat yang sudah menjadi 'urf tidak keluar dari dengan praktek hantaran belanja yang sesuai dengan syari'at islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rita Yanti, mahasiswa program studi Psikolog Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021, dengan judul jurnal **“Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau”**.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas gambaran harga diri seorang perempuan yang ingin di nikahi dalam menentukan (hantaran belanja), karena menurut pandangan masyarakat Melayu besarnya hantaran belanja menggambarkan penghargaan diri calon mempelai perempuan, faktor dari besar atau tidak hantaran belanja melihat dari latar belakang keluarga, status sosial, pendidikan, gelar, status ekonomi dan lain sebagainya, sebagai bentuk gambaran harga diri dari pihak calon mempelai perempuan, makin besar jumlah nominal dari hantaran belanja menunjukkan tingginya harga diri dari pihak perempuan, padahal hal ini dilarang dari datok orang melayu terdahulu kecil dan besarnya hantaran jangan lah dijadikan kesombongan dan keangkuhan, dan kecil atau sedikitnya hantaran jangan menjadi cercaan dan nistaan karena hal itu dapat menyinggung perasaan salah satu pihak, dan akan menyebabkan perpecahan, hendaknya harga diri di ukur dari kesanggupan dari pihak laki-laki, bukan dari kasta atau beberapa faktor yang

¹⁹ Rita Yanti, Gambarann Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021 M.

menyebabkan hantaran belanja menjadi tinggi nominalnya, hendaknya ada musyawarah kedua belah pihak dalam menentukan hantaran belanja agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak. Dari skripsi ini memberikan bentuk gambaran harga diri seorang perempuan yang ingin dinikahi, dan memiliki kesamaan dengan skripsi yang saya teliti, yaitu tradisi yang dimiliki masyarakat Melayu ketika pra nikah pihak perempuan meminta hantaran kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan dari keluarga perempuan, akan tetapi skripsi ini berbeda dengan skripsi yang saya teliti, skripsi yang saya teliti membahas bagaimana konsep adat yang sudah menjadi 'urf tidak keluar dari dengan praktek hantaran belanja yang sesuai dengan syari'at islam.

E. Definisi Oprasional

1. Adat Melayu

Adat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang dikenal manusia sebagai tradisi yang melekat dikalangan masyarakat sekitar berupa perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang bersifat norma sesuai dengan tradisi yang berlaku didaerah tertentu.

Melayu merupakan sebuah nama suku yang sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadatnya. Asal mula dari adat Melayu adalah sejak Prameshwara menikah dengan putri Pasai dan memeluk agama Islam pada tahun 1400, maka Malaka menjadi pusat Bandar dunia dan pusat pengembangan agama Islam seantero kepulauan Nusantara dan Asia

Tenggara bersamaan sekaligus dengan introduksi budaya Melayu. Melayu mempunyai definisi tersendiri sejak 1400, yang berbunyi: “*Seorang Melayu ialah beragama Islam, yang berbahasa Melayu sehari-hari dan beradat-budaya Melayu, serta mengaku dirinya sebagai orang Melayu*”.²⁰

2. Hantaran Belanja

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hantaran bersal dari kata “antaran” yang artinya pemberian laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi, dengan bentuk uang atau barang dan lainnya sesuai kesepakatan awal dan sesuai kemampuan laki-laki. Dalam istilah lain uang atau barang yang diberikan dari pihak laki-laki untuk calon mertua.²¹ Yang merupakan pemberian pra nikah untuk calon istri yang ingin dinikahkan dan bentuk hadiah dari pihak laki-laki.

3. ‘Urf

‘Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, serta perbedaan antara ‘urf dan *adah*.²² Dilihat dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip syari’at. Sebagian ulama Ushul Fiqh (*Ushul al-Fiqh*) ‘urf disebut juga dengan adat (kebiasaan). Meskipun dalam pengertian ‘urf dan adat mempunyai artian yang hamper sama, akan tetapi dalam pemahaman biasa diartikan bahwa ‘urf mencakup lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat.

²⁰ Husni Tamrin dan Koko Iskandar, “*Orang Melayu, Agama, Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*”, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, 2009), 56.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia....., 1766.

²² Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, 89.

F. Sitematika Penulisan

Didalam proses penyelesaian ini penulis mempunyai 5 bab dan terdapat sub bab agar mudah bagi penullis untuk menyusun, penulis menyusun sistematika dalam ke penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Terdiri dari judul, latar belakang, sebagai gambaran awal dari permasalahan yang melatar belakangi persoalan dalm penelitian. Selanjutnya identifikadi masalah agar tidak terjadi kekekliuran dalam memahami istilah. Setelah itu batasan masalah dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus kepada judul permasalahan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara praktis maupun akdemis, dann sistematika penulisan, untuk membantu dalam memehami isi seluruh penelitian

BAB II: Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

Berisikan di dalam teori-teori atau pendapat seseorang, yang terdiri dari pembahasan singkat didalamnya, seperti teori Struktural Fungsiana dalam Perkawinan Melayu, Pertukaran Sosial, definisi Hantaran, definisi 'Urf, dan lain sebagainya. Sedangkkan di Dalam Tinjauan Pustaka memuat tentang beberpa karya yang relevan terkait dengan skripsi yang di saya teliti.

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari: jenis penilitian, objek dan subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Informan penelitian, sumber dan primer dan

sekunder, teknik analisa data yaitu tahapan atau cara analisis yang dilakukan. Dan dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian.

BAB IV: Penyajian dan Analisa Data

Berisi tentang bagaimana kebiasaan yang sudah menjadi tradisi Melayu berupa hantaran belanja tidak bertentangan dengan hukum islam dan bagaimana cara memahami konteks hantaran belanja sebagai '*urf shahih*' dikalangan masyarakat Melayu Desa Batang Sari Kecamatan Mandah Kabupaten Indra Giri Hilir Riau

BAB V: Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan secara singkat serta menjawab permasalahan dari pokok masalah yang di munculkan, dalam pemahaman hantaran dalam kajian '*urf*'

Yang terkait dengan masalah hantaran belanja yang diteliti. Dan di akhiri dengan saran-saran untuk menjadi landasan atau keberlangsungan bagi penelitian lainnya agar lebih optimal.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Sosiologi

Setiap ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan sosial, merupakan hasil konstruksi zamannya.²³ Dengan kata lain, setiap bidang ilmu pengetahuan berkembang dan dibentuk oleh lingkungan sosial pada masanya. Sosiologi memiliki daya tarik yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Ada dua kekuatan raksasa yang membidangi kelahiran sosiologi, yakni kekuatan sosial dan kekuatan intelektual (perkembangan ilmu pengetahuan).

Sosiologi mempelajari tentang struktur sosial, peroses sosial dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah pola yang membahas tentang perilaku manusia yang menciptakan hubungan antar-individu dan antar-kelompok dalam masyarakat. Proses sosial merupakan cara-cara berkomunikasi dan berintraksi pada masyarakat, dalam proses komunikasi dan intraksi menentukan sistem serta hubungan sosial masyarakat. Setiap komunikasi sosial menghasilkan respond bagi individu tertentu, dan setiap intraksi sosial yang berlangsung dalam waktu tertentu yang dapat memperlihatkan pola-pola pengulangan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Demikian disebut sebagai intarksi sosial.²⁴

²³ Bernard Raho, *"Teori Sesiologi Modern"*, (Maumere: Penerbit Ladallero, 2021), 28.

²⁴ Siti Mas'udah, *"Sosiologi Keluarga"*, (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2023), 2,

Sosiologi mengkaji perilaku sosial (manusia) dengan memahami kelompok yang dibangunnya melalui komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi di antara para anggota, bukan sebagai individu yang terlepas dari kehidupan masyarakat. Kelompok-kelompok sosial yang ada pada masyarakat antara lain: keluarga, suku bangsa, komunitas, pemerintah, dan organisasi sosial. Keluarga merupakan salah satu kajian sosiologi yang memiliki pembahasan tersendiri pada bagian-bagian tertentu. Kajian khusus mengenai keluarga sangat diperlukan mengingat keluarga merupakan kelompok sosial paling fundamental dalam masyarakat.

Sosiologi keluarga mengkaji keluarga secara sosiologi sebagai institusi sosial yang memusatkan perhatian pada proses terbentuknya keluarga. Keluarga sebagai sosial primer dalam masyarakat, struktur dan fungsi dalam keluarga, interaksi dan sosialisasi dalam keluarga, pemilihan pasangan, perkawinan, peran dan relasi suami-istri, pengambilan keputusan dalam keluarga, permasalahan dalam keluarga dan perceraian. Hal-hal yang demikian masuk ke dalam sosiologi keluarga.²⁵ Mengemukakan bahwa sosiologi keluarga tidak berharap dapat menjelaskan secara memuaskan hubungan biologis atau kejiwaan antar-anggota keluarga. Akan tetapi memusatkan keluarga terhadap suatu lembaga sosial dan kualitas interaksi keluarga secara khusus secara khusus.

²⁵ Ibid, 4.

B. Teori Struktural Fungsional

1. Pengertian Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional adalah teori sosiologi yang dominan pada masanya.²⁶ Pendekatan struktur fungsional sebagai pendekatan yang memandang masyarakat sebagai suatu system yang terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium (kesimbangan) dalam nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu.²⁷ Dengan memandang masyarakat sebagai satu system dan bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan, karena satu sistem dengan lainnya saling berhubungan, ketika terjadi suatu hal yang menyebabkan tidak keseimbangan maka terjadi perubahan pada bagian yang lainnya, perubahan yang terjadi pada bagian tertentu sebagai sebuah hal yang penting, sebab perubahan akan menciptakan tidak keseimbangan atau *equilibrium* pada seluruh sistem.

Teori sosiologi berfungsi untuk memahami faktor-faktor yang dibutuhkan bagi masyarakat. Agar kehidupan masyarakat lebih tertata dan tertib sosial yang memiliki masalah-masalah tindakan sistem atau sistem sosial. Oleh karena itu pembahasan lebih difokuskan kepada masalah sosial. Akan tetapi fungsi-fungsi positif sebagai interpretasi dalam kehidupan masyarakat kontemporer yang banyak perubahan dan

²⁶ Indra Gunawan, Yohanes Bohari, "Problematisa Merdeka Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional", Jurnal of Human And Education, Vol. 4, No. 4 (2024), 4.

²⁷ Sutrisno, "Teori-Teori Sosial", (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (LP2M), 2021), 70.

penyesuaian dari perilaku sosial.²⁸ Struktur dan fungsi dari perilaku sosial adalah asumsi dasar dari teori struktural fungsionalisme demi menyatukan antar masyarakat modern dan masyarakat primitif. Penerapan teori dapat dilihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan elemen dan unsur kehidupan pada masyarakat agar keseluruhan dapat berfungsi secara baik.²⁹

Fungsi merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan beberapa sistem.³⁰ Fungsi dalam kehidupan adalah agar bertahan hidupnya manusia dengan manusia sosial lainnya, dengan menggunakan empat imperatif fungsional sebagai sistem sosial yaitu adaptasi, pencapaian tujuan integrasi dan latensi. Keempat sistem sosial tersebut proses dari interpretasi keluarga yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang diteliti tentang konsep hantaran bagi masyarakat Melayu, dengan keempat sistem dari Persons AGIL antara lain

1. Fungsi adaptasi berperan sebagai penyesuaian masyarakat tertentu dengan budaya lainnya, agar terlahir sikap saling menghormati dan menghargai pemikiran dan pendapat.
2. Fungsi goal sebagai perwujudan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan secara maksimal hingga tercapai tujuan yang diinginkan.

²⁸ Ida Zahara Adibah, “*Struktur Fungsional Robert K. Merton: Aplikasi dalam Kehidupan Keluarga*”, Inspirasi- Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2017), 179.

²⁹ Bernard Raho, “*Teori Sosiologi Modern*”, (Mauwere: Penerbit Ladalero, 2021), 66.

³⁰ Siti Mas’udah, “*Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2023), 55.

3. Fungsi integrasi ketika terjadinya interaksi hubungan antara kedua keluarga calon pengantin, dan calon pengantin hingga terjalin hubungan baik, bersatunya dalam bentuk keluarga dengan melalui pernikahan.
4. Fungsi latensi ialah ketika budaya dikembangkan sesuai dengan norma dan aturan, sehingga budaya tetap bisa lestarian dan tidak punah oleh perkembangan zaman.

Skema AGIL dapat digunakan pada level sistem teori, ketika dikaitkan dengan satu sistem dengan sistem lainnya akan terjadi penyesuaian dalam pencapaian tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian tujuan. Dengan itu dalam kehidupan masyarakat atau keluarga harus saling berkerjasama demi pencapaian tujuan yang diinginkan. Ketika semua sistem sudah terjalin dengan baik, maka kebutuhan-kebutuhan sistem bisa terpenuhi. Oleh karena keempat sistem saling berhubungan erat, yang akan diuraikan. Fungsi dari adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini berfungsi untuk pencapaian tujuan dengan menggunakan kesetabilan dari sistem sehingga pencapaian tujuan bisa terwujud. Sistem sosial yang menghubungkan komponen-komponen tertentu menjadi sebuah kelompok atau masyarakat. Sehingga sistem kebudayaan dapat berhubungan langsung dengan struktur-struktur yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dapat memotivasi untuk pencapaian

sesuatu dalam latensi. Serta mempunyai fungsi saling berhubungan erat dan masing-masing dari individu memiliki peran yang berbeda, karena didalam keluarga terdapat institusi sosial primer sebagai fungsi sosialisasi. Sosialisasi ini mentransfer nilai dan norma dari masing-masing individu, sehingga jika sosialisasi dijalankan sesuai dengan norma dan nilai tersebut akan terinternalisasi fungsinya dengan baik.

Kemampuan untuk mengaitkan suatu bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam keseluruhan disebut dengan konsensus, dengan demikian konsensus merupakan persyaratan fungsional yang merupakan kesepakatan bersama antara bagian-bagian lain yang ada dalam masyarakat. Agar fungsi dilaksanakan secara optimal, yakni untuk melaksanakan teoti struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons, bahwa masyarakat akan berada di zona yang seimbang dan harmonis bila institusi atau lembaga-lembaga yang melekat pada masyarakat dan Negara mampu menjaga stabilitas dari masyarakat tertentu. Dalam hal ini struktural masyarakat dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.³¹

2. Teori Struktural Fungsional dalam Perkawinan

Tanpa adanya aturan dan fungsi dari perkawinan, maka perkawinan tidak mempunyai arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan

³¹ Purnomo Sidi, “ *Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*”, Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, (2014) , 75.

suatu kebahagiaan yang relatif di dalam perkawinan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan dalam perkawinan akan menimbulkan kontradiksi yang cenderung menanggapi bahwa perkawinan sebagai beban dan permasalahan baru, oleh karena itu teori struktural fungsional menjaga stabilitas individu secara fisik dan biologis terhadap hak didalam perkawinan serta komitmen keluarga, karena komitmen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan agar terbentuk keharmonisan di dalam keluarga. Sebaliknya perkawinan tidak berfungsi dengan baik, jika tidak terdapat komitmen yang kuat sebagai konsep utama dalam perkawinan maka nilai positif dari perkawinan tidak akan tampak, hingga perkawinan tidak memberikan nilai yang baik bagi agama, negara dan adat dimasing-masing daerah. Komitmen sebagai janji untuk selalu bertanggung jawab dan menepati janji, ketika seseorang masuk kedalam suatu sistem sosial dengan begitu seseorang harus mengikuti aturan dari sistem tersebut, dan jika seoran berkehidupn dikalangan mayoritas budaya Melayu maka harus mengikuti nilai-nilai dan norma dari budaya Melayu, hal seperti inilah yang disebut dengan komitmen.³²

Struktur fungsional didalam perkawinan dapat dijadikan institusi bagi masyarakat sebagai system yang menyatukan kedua pihak menjadi keluarga, dengan adanya perkawinan sebagai ikatan manusia secara lahir bathin dan institusi dalam masyarakat yang memiliki prinsip-

³² I.B. Wirawan, *“Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Pradigma”*, (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2012), 45.

prinsip kehidupan dan keberagaman struktur masyarakat. Didalamnya terdapat aturan tradisi yang berlaku demi menjaga stabilitas budaya yang dianut oleh masing-masing daerah. Identitas budaya dalam perilaku masyarakat dengan melakukan intraksi individu didalam suatu ruang lingkup yang berbeda, supaya keberagaman bukan menjadi sesuatu yang negatif akan tetapi menjadi sebuah hal yang positif, dalam hal perkawinan Melayu terdapat banyak tradisi yang harus dijaga kesetabilannya, agar terus dapat dilestarikan terus-menerus, demi keberlangsungan budaya maka masyarakat harus menciptakan solidaritas supaya tradisi bisa menjadi sebuah identitas yang memiliki fungsi. Dan akhirnya keberagaman dalam fungsi terbentuk menjadi organisasi yang memiliki pemimpin, sebab dengan melakukan perkawinan akan terbentuk keluarga yang memiliki peran masing-masing, peran pemimpin dalam keluarga dimiliki oleh suami.

Sebagaimana kehidupan sosial yang butuh kepada objek lain, maka perkawinan menjadi sebab terbentuknya masyarakat yang bersosial. Pernikahan sebuah ikatan sosial hukum yang dimiliki disetiap Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan minoritas sekalipun, hukum dari pernikahan menjadi hukum yang hidup (*fiqhul hayah/ living law*) dari kehidupan sosial dari masyarakat khususnya masyarakat muslim.³³

³³ KN. Sofyan Hasan, "*Hukum Keluarga dalam Islam*", (Malang :Setara Press, 2017), 5.

Perkawinan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan upacara adat, Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melalui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.³⁴ Hukum adat pada umumnya di Indonesia menilai bahwa pernikahan itu tidak hanya sebagai ikatan perdata namun juga merupakan perikatan adat sekaligus kerabatan.³⁵

3. Tradisi Perkawinan Adat Melayu

Proses perkawinan di setiap daerah kerap menjadi suatu hal yang menarik, baik dari segi latar belakang dan nilai budaya yang terkandung didalamnya, dan dari segi kompleksitas dari perkawinan itu sendiri. Sebab dengan adanya sebuah perkawinan berarti menyatukan dua insan yang berbeda, untuk membina rumah tangga. Islam menganjurkan kepada umatnya yang mampu untuk menikah, karena dengan menikah dapat menolak perzinahan. Dengan pernikahan yang sah seseorang dapat membina rumah tangga dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri, juga hasil pernikahan dapat

³⁴ Yulia, “*Buku Ajar Hukum Adat*”, (Jl. Sulawesi No.1-2: Cipta Pustaka, 2016), 49.

³⁵ Zainuddin, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Situbondo: Epilog Media, 2023), 31

mempunyai keturunan menjadi penerus kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.³⁶ Akan tetapi didalam pernikahan tidak lepas dari nilai-nilai yang tak lepas untuk menjadi pertimbangan, seperti status sosial, ekonomi, latar belakang keluarga dan nilai-nilai budaya yang terdapat dari masing-masing antara keluarga laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.³⁷

Perkawinan adat Melayu biasanya mempunyai beberapa rangkaian yang tidak melanggar hukum syari'at, mengingat masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan yang berpegang teguh kepada hukum Syari'at Islam kitab suci Al- Qur'an. Proses perkawinan adat Melayu terdapat beberapa rangkaian yang membutuhkan estimasi waktu yang bertahap-tahap pra-nikah, diawali dengan menentukan pengantin perempuan sampai menikah. Panjangnya rangkaian dapat memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke acara perkawinan adat Melayu, di setiap rangkaian mempunyai makna yang terkandung di dalamnya demi menjaga warisan budaya leluhur.³⁸

- a. Rangkaian pertama yang dilakukan dalam perkawinan merisik, merisik adalah menyelidiki *bebet, bibit, bobot* gadis atau perempuan yang ingin dilamar, dengan melakukan pendekatan langsung dari

³⁶ Ansari, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: CV Budi Pertama, 2020), 9.

³⁷ Irwansyah Putra Nasution, "*Penentuan Kuantitas Mahar dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Ushuluddin, Vol.20, No.01, (Januari-Desember 2021), 95.

³⁸ Syahrianda Juhar, Mohamad Sa'ran, "*Persepektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat*", Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No. 2 (2022), 96.

keluarga atau perwakilan keluarga. Dalam hukum Islam disebut dengan *ta'aruf* pendekatan dengan cara baik tanpa melanggar hukum syari'at.³⁹

- b. Meminang atau melamar, setelah proses rangkaian merisik selesai dilanjutkan dengan proses meminang, dengan tujuan mengikat perempuan yang ingin dinikahi, keluarga pihak laki-laki kekediaman perempuan dengan membawa cincin emas dan tepak sirih, dengan artian tahap keseriusan untuk melangsungkan ke tahap yang lebih tinggi pernikahan, dilanjutkan dengan jawaban dari pihak perempuan untuk pinangan tersebut apakah diterima atau ditolak.⁴⁰
- c. Dilanjutkan dengan proses rangkaian mengantar uang belanja, tahap ini sudah tahap mendekati ke proses pernikahan, dengan mengirim utusan juru bicara sebagai penyerahan dan berbalas pantun, setelah itu penyerahan tepak sirih (bakul yang berisi daun sirih dan kapur), melambangkan kesucian kebudayaan Melayu. Akan tetapi terdapat sangsi yang diberikan terhadap pihak perempuan apabila membatalkan pertunangan setelah diberikan uang hantaran, pihak perempuan harus membayar dua kali lipat dari jumlah uang hantaran yang diberikan pihak laki-laki, dan apabila pihak laki-laki yang membatalkan uang hantaran yang diberikan menjadi milik

³⁹ Ahmad Gifari Alamsyah, "Andhika Nugraha, dkk, *"Budaya Melayu dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan"*, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 6, NO. 2 (Agustus, 2022), 412.

⁴⁰ Syahrianda Juhar, Mohamad Sa'ran, "Persepektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat", Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 NO. 2 (2022), 98.

dari pihak perempuan.⁴¹ Tujuan dari sangsi yang berlaku di budaya Melayu agar antara dari kedua belah pihak tidak akan ingkar janji dan perbuatan tercela. Akibatnya dapat mencemarkan nama baik keluarga besar dari keluarga calon pengantin.

- d. Upacara berendam yaitu perosesi membersihkan diri pengantin dari kotoran yang ada dibadan pengantin agar lebih segar, dengan cara mencukur bulu-bulu dan rambut yang ada di dahinya yang menempel di tubuh dengan mencukur bulu-bulu agar pengantin terlihat bersih dan cerah dan memakai inai untuk mempelai perempuan dan untuk laki-laki hanya beberapa jari saja, karena lebih diprioritaskan pengantin perempuan, memakai inai agar pengantin lebih kelihatan menarik dan cantik, yang dilakukan seminggu atau tiga hari sebelum acara pernikahan.⁴²
- e. Akad nikah merupakan prosesi inti dari pernikahan, yaitu dengan mengucapkan ijab qabul bagi calon suami kepada wali atau *qhadi* (penghulu) dari calon istri, pelaksanaan akad nikah ini menandakan bahwa mempelai keduanya sudah sah menjadi suami dan istri, pelaksanaannya sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan islam. Dengan mengucapkan *sighat* ijab kabul ketika akad nikah, berpotensi menjadikan perempuan sebagai subordinat, sedangkan laki-laki superior, karena makna dari ijab kabul ialah menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, penyerahan yang

⁴¹ Ibid, 98.

⁴² Abdullah Herman, “*Pelaminan dan Busana Pengantin Melayu*”, (Pekanbaru, 2004),

dimaksud berkonotasi menyerahkan untuk dimiliki.⁴³ Setelah selesai proses ijab kabul pengantin laki-laki memberikan mahar atau mas kawin untuk perempuan yang sudah menjadi status istrinya.

- f. Upacara bersanding (resepsi) yaitu menempatkan kedua mempelai si pelaminan menandakan bahwa keduanya telah sah menjadi suami istri, atau pada pengertian kehendaknya ialah singghasana bagi persemayaman “*raja sehari dan permaisurinya*”.⁴⁴ upacara bersanding menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum positif yang tidak tertulis oleh masyarakat.
- g. *Walimatu ‘Ursyi* adalah suatu bentuk rasa syukur keluarga terhadap pengantin yang sudah menjadi suami, istri. Dengan memberikan jamuan makan bagi tamu undangan yang hadir, kerabat, dan sanak saudara, akan tetapi dalam Islam melarang melakukan *walimah* dengan berlebih-lebihan (mubadzir), Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin ‘Auf ketika mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dia akan menikah, dalam Hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْ لَمْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ

بِمَدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرِزِ الْبَخَارِيِّ

⁴³ Tutik Hamidah, “*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*”, (Malang, UIN-Maliki Press, 2011), 90.

⁴⁴ Syed Alwi Syeikh al-Hadi, “*Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu*”, (Ampang: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), 31.

“*Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.*” (HR. Muslim).⁴⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa *wallimah* boleh diadakan sesuai dengan kemampuan, dan tidak boleh mubadzir.

- h. Makan berdab (saling berhadapan) ialah prosesi makan bersama kedua mempelai dengan saling suap-suapan makanan, menurut para sesepuh Melayu dapat menyatukan kedua keluarga, membawa keberkahan, kedamaian dan keharmonisan antara mereka, dan besar harapan kedua keluarga besar untuk bersatu. Ajaran islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturrahi sesama umat Islam agar dapat membina persaudaraan yang baik.

Dari proses yang dilalui diatas bukan hanya sekedar untuk dipamerkan akan tetapi mempunyai makna tersendiri disetiap prosesi yang dilalui. Disimpulkan bahwa proses perkawinan adat melayu sangat menjunjung tinggi adat Melayu yang diturunkan nenek moyang mereka, karena adat Melayu merupakan adat yang kaya akan tradisinya, yang sebelumnya dibawa oleh masyarakat Hindu akibat dari pengaruh agama Hindu yang dipraktikkan secara turun-menurun oleh sebagian penduduk Indonesia khususnya masyarakat Melayu.^{46\}

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, “*Shahih Bukhari*”, (Cetakan Ibnu Jauzani, No-5172), 633.

⁴⁶ Amran Kasimin, *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*, (kuala lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989),h. 85.

C. Teori Pertukaran Sosial

1. Pengertian Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial adalah berangkat dari asumsi bahwa saya memberi supaya engkau memberi, atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *do ut des*.⁴⁷ Teori ini menyatakan bahwa semua intraksi sosial memiliki unsur biaya, imbalan, dan keuntungan, dinamakan dengan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial merupakan perilaku manusia yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diharapkan.⁴⁸ Dalam teori pertukaran sosial terdapat pertukaran atau hal yang dijadikan timbangan untung dan rugi. Sehingga bukan hanya bersifat materi saja akan tetapi dapat juga bersifat non materi, oleh karena menegaskan bahwa perilaku manusia didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi atau *cost* dan *reward*.⁴⁹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori ahli Levi Staus, merupakan seorang antropologi dari negeri Prancis yang mencetus pandangan tentang teoritis dalam pertukaran sosial dengan menganalisis praktik hantaran dalam bentuk pemberian pra nikah, sebagai bentuk dari tradisi adat yang dilakukan secara terus menerus dan diterapkan di daerah tertentu. Dalam hal ini transaksi pertukaran terjadi ketika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut, dan kesejahteraan masyarakat tertentu demi

⁴⁷ Bernard Raho, "Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)" (Maumere: Ladalero, 2021), 229.

⁴⁸ Damsar dan Indrayani, "Pengantar Sosiologi Ekonomi", (Jakarta: Kencana, 2015), 64.

⁴⁹ Ibid, 229.

mengejar kepentingan pribadi melalui pertukaran yang dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam hal ini pertukaran dapat dibedakan menjadi dua sistem pertukaran yaitu pertukaran langsung dan pertukaran tidak langsung. Pertukaran tidak langsung melibatkan anggota dalam kelompok untuk dijadikan sebagai pertukaran langsung melalui transaksi, masing-masing dari individual berkontribusi bersama.

Perspektif pertukaran hantaran dapat digunakan sebagai pertukaran yang material dan non material, karena hantaran menyangkut unsur dari materi seseorang dan non materi. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari pemberian hantaran pra nikah bagi orang yang memiliki materi yang tinggi, materi yang rendah, karena proses hantaran menyangkut dengan interaksi sosial dan pertukaran antara laki-laki dan perempuan, terdapat unsur biaya yang dikeluarkan.

Hantaran merupakan pemberian laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi sebagai tanggung jawab dan solidaritas dan gotong royong pihak keluarga laki-laki. Akan tetapi material sangat menjadi sebuah tolak ukur, menjadi sebuah pertimbangan jika perempuan yang dinikahi memiliki status sosial yang tinggi, ekonomi, dan latar belakang keluarga yang terpandang. Sebab nilai sosial dari hantaran sangat memperhatikan derajat nilai sosial atau status sosial, dapat menjadi ukuran tinggi rendahnya hantaran, hal ini dikarenakan nilai sosial menyangkut hubungan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sehingga menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya

akan perbedaan namun satu tujuan.⁵⁰ Serta menambah wawasan bagi masyarakat akan makna dari hantaran, dan memotivasi bagi perempuan dan laki-laki untuk saling menghargai, sebab makna sesungguhnya hantaran adalah bentuk pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan dengan usaha serta keikhlasan.⁵¹

1. Hantaran

Hantaran adalah tradisi yang dijalankan oleh mayoritas dari masyarakat Melayu pra nikah setelah melalui proses meminang, sebelum proses hantaran dari pihak laki-laki datang kekediaman perempuan untuk meminang perempuan yang diinginkan, setelah pinangan diterima pihak perempuan mengadakan runding (musyawarah) keluarga untuk menentukan jumlah hantaran yang ingin diminta.⁵² Dari pihak perempuan berhak menentukan jumlah hantaran dengan melalui konferensi dengan pihak laki-laki, dalam memutuskan hantaran tidak jarang dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan tawar menawar dan negosiasi ketika menentukan jumlah besar kecilnya hantaran belanja demi mendapatkan kesepakatan bersama.⁵³

Berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak maka jumlah hantaran dapat ditentukan sesuai kebutuhan dan keinginan pihak laki-

⁵⁰ Irwansyah Putra Nasution, "Penentuan Kualitas Mahar dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Ushuluddin, Vol.20, No.01 (Januari-Desember), 95.

⁵¹ Tihami dan Sohari, "Fiqh Munaqahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap," (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

⁵² Syed Alwi Syeikh Al-Hadi, "Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu" (Ampang/Hulu Kelang: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966). 22-23.

⁵³ Rita Yanti, "Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu", (Tesis--Universitas Islam, Riau Pekanbaru, 2021), 2.

laki untuk memberikan sesuai kesepakatan dua keluarga. Jika uang hantaran muthlak menjadi milik orang tua istri, sedangkan mahar seutuhnya untuk istri, ketika terjadi kontradiksi dalam memahami hantaran dan mahar maka perlu adanya bantuan dari orang tua-tua Melayu dalam interpretasi tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Melayu, agar tidak terjadi kesalahfahaman didalam memahami konsepsi dari tradisi hantaran yang sudah beralaku secara turun-menurun. Seiring berkembangnya zaman dan pemikiran modern tradisi yang berlaku dapat mengalami perubahan, tradisi hantaran memiliki dua aspek yaitu berkaitan dengan aspek moral, dan aspek formal, sehingga dengan berkembangnya zaman dapat mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, pemberian hantaran hanya berupa uang, namun di era sekarang berubah menjadi format sebagai simbol penampilan.⁵⁴ Bentuk hantaran dan jumlahnya, seperti kaidah ushul fiqh:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ

*“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum(berhubungan dengan perubahan masa”.*⁵⁵

Ketika perubahan zaman terjadilah pergeseran makna hantaran yang sesungguhnya, jika pada zaman Hindu menginterpretasi bahwa

⁵⁴ Ridwan Nurdin, dkk, “Standarisasi Mahar Nasional “, (Studi Analogi, Tradisi Penempatan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS) Vol. 4, No. 1, (2022). 34.

⁵⁵ Muin Umar, “*al-Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI,1985), 153.

hantaran sebagai jual beli dan laba ganti rugi, berbeda persepsi pada zaman setelah Islam meluas masuk ke Indonesia, menurut konsep Islam hantaran adalah sebuah pemberian atau hibah dari laki-laki untuk perempuan yang dinikahi.⁵⁶ Artinya hantaran bukan sebagai pembelian perempuan, akan tetapi hantaran sebagai sebuah identitas dari budaya Melayu ketika ingin melangsungkan perkawinan yang diturunkan generasi kegenerasi.

2. Asal Usul Hantaran

Hantaran merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang bersandarkan kepada adat.⁵⁷ Yang dilestarikan hingga sekarang, menjadi sebuah kebiasaan adat Melayu ketika ingin melangsungkan pernikahan, setiap masyarakat Melayu mempercayai bahwa hantaran sebagai bentuk tradisi yang tidak boleh, tidak dilakukan, karena masyarakat Melayu sangat menjaga nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yang merupakan pengaruh dari bangsa asing yang masuk ke Indonesia, dimulai dari agama Hindhuisme yang masuk ke tanah Melayu hingga menjadi tradisi.⁵⁸ Adat istiadat masyarakat Melayu berjalan dari sejarah memiliki kesamaan dengan

⁵⁶ T. Jafizham, “*Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum perkawinan Islam*” (Jakarta: Mestika, 2010), 202.

⁵⁷ Raihanah Abdullah, “*Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*”, Jurnal Suari’ah, Jilid ke-1, No. 6, (Juli 1992), 212.

⁵⁸ Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudim “*Hubungan di Antara....*”, 437.

masyarakat Islam di India, yang juga memiliki tradisi yang sama seperti yang dipraktikkan masyarakat Melayu.⁵⁹

Tradisi yang terkandung dimasyarakat Melayu tidak lepas akibat pengaruh yang dibawa oleh bangsa asing yang masuk ke Indonesia seperti Cina, Arab, dan Persia. Akibat dari pengaruh bangsa asing dan pengaruh dari agama Budha dan Hindu yang masuk terlebih dahulu dari agama islam. Sehingga terjadi akulturasi antara budaya dan agama dimasyarakat Melayu dalam perkawinan, bagaimana perkawinan menjadi sacral dalam kehidupan manusia mengikat pertalian dua insan menjadi sebuah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku.⁶⁰ Karena tradisi Melayu menjunjung tinggi nilai keagamaan yang bersendikan *Syara'* dan *Kitabullah*.

3. Nilai-Nilai dari Hantaran

Didalam menentukan hantaran terdapat banyak persepsi yang berbeda dikalangan Masyarakat Melayu, perbedaan didalam interpretasi hantaran menunjukkan bahwa tradisi yang melekat dimasyarakat Melayu bersipat fleksibel, tergantung siapa subjek yang dikehendaki, akan tetapi pada zaman hindu hantaran diartikan sebagai penjualan gadis kepada laki-laki.⁶¹ Hal ini yang menjadi persepsi bahwa hantaran

⁵⁹ Amran Kasimin, "*Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*" (Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 50.

⁶⁰ Ahmad Gifari Alamsyah, Andhika Nugraha, dkk, "*Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Tanjung Balai*", Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 6, No.2 (August, 2022), 411.

⁶¹ Maelin Elvina, "*Analisis kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu*", (Skripsi--, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 11.

harus sesuai dengan harga diri dari perempuan yang ingin dinikahi, dengan memandang dari setatus sosial, pendidikan bahkan latar belakang keluarga, akibat persepsi yang diturunkan oleh agama hindu nilai hantaran diukur sebagai jual beli gadis, akan tetapi konsep yang dimaksud dalam nilai hantaran bukanlah sebagai jual beli gadis, akan tetapi sebagai pemberian yang bersifat mubah. Hal ini dapat diambil dari beberapa pandangan persepsi dari masyarakat.

Dapat difahami bahwa nilai dari hantaran tergantung persepsi dari subjektif dan personal masing-masing, bukan berdasarkan dari realitas objektif dalam menentukan nilai hantaran, jika persepsi diambil dari cantik, pintar, kaya atau karakteristik positif yang dipunyai. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang menerima hantaran dengan rela, bukan ajang perbandingan dan gengsi akan tetapi berdasarkan cinta dan niat ibadah. Sesuai sabda Rasulullah yang di riwayatkan oleh sahabat ‘Uqbah

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Dari ‘Uqbah bin Amir radiyallu’anhun berkata: Rasulullah SAW Bersabda (sebaik-sebaik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau). Riwayat Abu Daud. Hadis shahih menurut Hakim.”⁶²

⁶² Ibnu Hajar al- ‘Ashqolani, “*Bulughol Marram min Adillah al-Ahkam*”, (Surabaya: Maktabah Imam, t.th), hadis 903., 225.

Sebaiknya perempuan ketika meminta uang mahar ataupun hantaran bagi masyarakat Melayu tidak memberatkan pihak laki-laki, dalam artian pantas dan memandang kemampuan dari laki-laki berdasarkan konvensi dari dua belah pihak, bukan diukur dari latar belakang keluarga atau status sosial itu bukan menjadi acuan dari pertimbangan.

Akan tetapi jika dari pihak laki-laki mampu untuk memberikan lebih kepada pihak mempelai perempuan alangkah lebih baik, ketika dari pihak laki-laki mempunyai kelebihan harta dan memberikan hantaran yang mahal bentuk dari tanggung jawabnya dan keseriusan sebagai laki-laki yang ingin mempersunting perempuan yang ingin ia nikahi. Dalam hal ini hantaran memiliki nilai tersendiri yang terkandung diantaranya:

- a. Nilai Sosial, hantaran memiliki nilai sosial yang dapat dilihat dari segi kedudukan sosial dan status sosial seseorang, oleh karena itu nilai sosial dapat menjadi ukuran dari hantaran. Ketika status sosial menjadi ukuran dari harga diri seseorang, maka terjadi perbedaan kasta antara seseorang yang memiliki status sosial tinggi, dengan seseorang hanya dari kalangan masyarakat biasa. Hal seperti ini yang menjadikan tradisi hantaran sebagai tolak ukur dari harga diri seseorang, padahal semestinya hal yang demikian tidak boleh dijadikan sebagai patokan, karena terdapat rasa angkuh bagi

seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, dan merendahkan seseorang dari kalangan biasa.

- b. Nilai Kemasyarakatan, uang hantaran memiliki nilai dan pandangan masing-masing dari masyarakat, dengan adanya hantaran maka pandangan masyarakat mengatakan bahwa calon pengantin sudah melaksanakan tradisi masyarakat Melayu, untuk itu masyarakat dengan sendirinya sadar bahwa ketika hantaran sudah diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan maka pernikahan akan segera dilaksanakan, dan masyarakat memiliki peran didalam perkawinan tersebut sebagai makhluk sosial yang butuh kepada orang lain dengan itu pihak keluarga pengantin butuh kepada masyarakat untuk gotong royong dalam mempersiapkan pernikahan.
- c. Nilai Religius, hantaran memiliki nilai syari'at sebagai hibah dari keluarga calon laki-laki terhadap keluarga calon perempuan, dalam hal ini hibah yang diberikan merupakan hibah yang mubah, karena hantaran bukan termasuk syarat dalam perkawinan, akan tetapi hantaran memiliki nilai budaya yang sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan masyarakat Melayu.
- d. Nilai Pengetahuan, dengan adanya uang hantaran seseorang dapat berpikir bahwa hantaran memiliki nilai positif dan negatif bagi kedua calon pengantin, akan tetapi interpretasi dari hantaran tergantung masing-masing individu, dan hantaran sebagai

pengetahuan yang dapat memberi wawasan dan motivasi didalam perkawinan.⁶³

4. Tujuan dari Hantaran

Disetiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dari budaya yang dimiliki, budaya yang dimiliki menarik daya tarik untuk ditela'ah lebih rinci, ketika tradisi sudah menjadi identitas dari daerah tertentu maka tradisi menjadi hal yang harus dipegang teguh oleh masyarakat tertentu. Keanekaan corak budaya yang ada di Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki kebudayaan yang cukup tinggi yang harus dibanggakan anak bangsa.⁶⁴

Pada hakikatnya kebudayaan merupakan siklus kehidupan manusia, karena kehidupan manusia tidak lepas dari tradisi yang terkandung didalamnya. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang diturunkan secara turun-menurun oleh nenek moyang yang dilakukan ketika ingin melangsungkan pernikahan. Budaya Melayu memiliki kebiasaan pra nikah dengan melakukan proses hantaran yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang hantaran untuk memenuhi kebutuhan dari pihak perempuan.⁶⁵ Dapat dikenali dengan istilah "*belanja hangus*".⁶⁶

⁶³ Irwansyah Putra Nasution, "*Penentuan Kuantitas Mahar dan Uang Belanja Menurut Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal Ushuluddin, Vol.20,No.1, Januari-Desember 2021), 96.

⁶⁴ Amalia Putri Fizdhaini, "*Tinjauan Hukum Islam Tradisi Belanje Dalam Proses Peminangan Pada Masyarakat Melayu*", (Skripsi—Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo 2022), 30.

⁶⁵ Noresah Baharom, Kamus Dewan..., 437.

⁶⁶ Ibid, 32.

Pemberian hantaran dengan tujuan mengurangi beban keluarga perempuan untuk biaya pernikahan, memberikan uang atau barang terhadap keluarga perempuan, dengan istilah kamar kosong atau kamar berisi. Biasanya pihak perempuan meminta jumlah uang dan meminta isi kamar atau uang saja, sesuai musyawarah keluarga perempuan dan kesepakatan antar dua belah pihak. Pemberian hantaran berlaku dikalangan masyarakat yang menganut anak yang dilestarikan dari garis keturunan bapak (patrilineal), memberikan uang hantaran sebagai bentuk penebusan perempuan yang keluar dari garis keturunan hukum adat bapaknya, haknya berpindah kepada hukum adat suaminya.⁶⁷

Pemberian uang hantaran keharusan perkawinan adat Melayu yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, menurut kebanyakan dari masyarakat Melayu Riau hantaran merupakan hadiah berupa uang tunai dan barang yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adat Istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat sudah memberi ketertarikan khusus, ketika pihak laki-laki datang untuk memberikan hantaran maka hantaran yang diterimapun bermacam-macam, sebagian ada yang berbetuk uang saja atau dengan perlengkapan prabotan rumah tangga, jika yang diberikan uang dapat digunakan untuk kebutuhan pesta,

26. ⁶⁷ Soerjono Soekarto, "*Hukum Adat Indonesia*", (Jakarta, PT Raja GrafindoPesada, 2002),

sedangkan jika yang berbentuk barang menjadi milik pribadi mempelai perempuan.⁶⁸

5. Dasar Hukum Hantaran

Praktek dari tradisi hantaran yang sudah menjadi identitas bagi budaya Melayu merupakan sebuah tradisi yang lahir dari masyarakat setempat, sudah menjadi *'urf* yang dilestarikan generasi ke generasi. Namun hukum dari hantaran menurut syari'at adalah mubah, bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

Karena hantaran sudah menjadi kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, maka sebagian masyarakat Melayu mempercayai bahwa hantaran termasuk kewajiban yang harus dilakukan, mereka mendefinisikan hantaran sebagai pemberian wajib. Hal ini terjadi dikarenakan kepercayaan yang mereka anut dari nenek moyang terdahulu.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلًا كَانُوا هُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk”.

⁶⁸ Novita Yerli, “Penetapan Uang Hantaran Nikah “, (Skripsi-- Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru 2022), 12.

D. 'Urf (Adat Kebiasaan)

1. Perbedaan 'Urf dan 'Adah

'Urf secara ilmu ushul fiqh berasal dari kata (عرف-يعرف) yang berarti dengan *al-ma'ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal atau yang baik.⁶⁹ Sedangkan secara terminology dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan"

Perbedaan 'urf dan adat adalah: 'urf ialah sesuatu yang sudah di kenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik perbuatan ('*amaliy*) ataupun perkataan (*qauliy*).⁷⁰ 'Urf dan 'adah adalah dua kata yang mafhum-nya berbeda tetapi *mashaqad*-nya sama. Artinya, dua kata tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, akan tetapi sesuatu yang disebut 'urf sekaligus juga disebut 'adah dan sesuatu yang disebut 'adah sekaligus mencakup 'urf. Dengan demikian, 'urf dan adah merupakan kata yang sinonim dalam bahasa Indonesia disebut tradisi.⁷¹

Sesuai dikatakan Musthafa Ahmad az-Zarqa ,guru besar di Universitas Amman Yordania mengatakan 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. 'Urf berlaku dalam kalangan

⁶⁹ Muhammad kamaluddin., "Ushul Fiqh al-Islami", Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jam'iyah, 183.

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, 'Ilmu Ushul Fiqh,(Kuwait: Dar al-Qalam 1978), 89.

⁷¹ Abd al-Jalil Nabrur, "Mabahits fi al-'Uruf", (tk.: tp., tt), 86-87.

orang banyak bukan untuk pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman seseorang sehingga diikuti orang banyak dan menjadi sebuah tradisi, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat tertentu terutama masyarakat Melayu ketika ingin menikah pihak laki-laki harus memberikan hantaran yang sudah menjadi kesepakatan keluarga.

Dengan menjadikan *'urf* sebagai salah satu acuan, maka hukum Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan *'urf*.

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

*“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”*⁷²

2. Macam-macam *'Urf*

'Urf termasuk dalam ijtihad hukum, artinya menjadikan maslahat sebagai tujuan syari'at berkonskuensi logis (masuk akal) ketika memperhatikan makna *'urf* dikalangan manusia, selama tidak bertentangan dengan manusia. Jika pada zaman dahulu hantaran yang diberikan berupa pralatan, ketika berkembangnya zaman hantaran berubah menjadi nominal uang, hingga dari keluarga pihak laki-laki hanya memberikan uang saja dan alat seadanya karena pralatan dan kebutuhan dibeli oleh keluarga pihak perempuan dengan uang yang

⁷² Abdul Wahab Khallaf, *“Ilmu Ushul Fiqh”* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014), 91.

diberikan pihak keluarga laki-laki. Ada dua aspek kebiasaan yang didalamnya memiliki makna berbeda akan tetapi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus tetapi melihat keabsahannya. Dilihat dari kesesuaiannya nash dan prinsip-prinsip syari'at, '*urf*' dibagi menjadi dua macam, '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'.

1. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash agama Al- Qur'an, Hadits, dan tidak menghilangkan kemaslahatan dari tradisi dan tidak membawa mudharat pada masyarakat. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dalam bentuk bermacam-macam seperti pakain, perhiasan dan perlengkapannya lainnya, pemberian seperti tersebut dianggap sebagai hadiah bukan sebagai mas kawin.⁷³ '*Urf shahih*' merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh orang banyak, tidak terdapat nash yang melarang, memiliki nilai luhur bagi kehidupan sosial sebagai masyarakat yang menganut budaya tertentu.
2. '*Urf fasid*' adalah '*urf*' (kebiasaan) yang bertentangan dengan dalil-dalil syari'at dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari'at, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.⁷⁴ Para ulama sepakat bahwa '*urf fasid*' tidak bisa dijadikan sebagai acuan

⁷³ Ibid, 149.

⁷⁴ Muhammad Gharayibah, "*Takhshish 'Amm al- Nash al-Syar'i bi al-Urf*", (Dalam Majalah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah, 2005), ke-1.

dalam penetapan hukum. Misalnya perbudakan yang telah membudaya baik dikalangan bangsa arab maupun bangsa lain terutama dikalangan kerajaan Romawi, budak-budak dilakukan seperti barang atau hewan. Dengan itu Islam menghapus perbudakan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut imam madzhab yang empat menjadikan '*urf shahih*' sebagai acuan penetapan hukum dan sebagai landasan hakim dalam memutuskan perkara, dan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Imam madzhab yang dikenal paling banyak menggunakan '*urf*', secara berurutan, adalah imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal, dan imam Asy-Syafi'i. Jika golongan Malikiyah menggunakan '*urf*' berdasarkan pernyataan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, dan jika dari golongan Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat dari ulama Kufah dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi'i yang terkenal dengan dua qaul yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, keduanya mempunyai ketetapan tersendiri dalam hukum jika *qaul qadim* hujjah beliau di Mekkah, dan setelah beliau berada di Mesir dan beliau melakukan hujjah yang baru disebut dengan *qaul jadid*. Hal ini menunjukkan bahwa imam madzab berhujjah menggunakan '*urf*'.

Sedangkan *'urf fasid* mereka sepakat tidak bisa untuk dijadikan hujjah.⁷⁵ Adapun *'Urf shahih* dibagi menjadi dua:

- a. *Al-'urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak mencakup seluruh tempat yang melakukannya. Seperti kebiasaan tidur di malam hari.
- b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan daerah tertentu, tidak menyeluruh, hanya dilakukan kelompok tertentu saja. Seperti pemberian pra nikah berupa hantaran yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dan beberapa suku lain dengan istilah yang berbeda.

Para ulama menjadikan *'urf* sebagai dalil untuk istinbath dalam hukum, *'urf* boleh dijadikan sebagai penetapan hukum apabila memiliki beberapa syarat tertentu di antaranya:

- 1) *'Urf* mengandung kemaslahatan bagi hukum secara logis. Karena *'urf* akan diterima sebagai salah satu sumber hukum apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan hukum dalam menentukan masalah, dan bisa diterima oleh logika. Jika kriteria tersebut sudah dipenuhi maka *'urf* menjadi *'urf shahih*.

⁷⁵ Asep Saufuddin chalim, "*Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*" (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

- 2) *'Urf* berlaku secara menyeluruh dan umum bagi masyarakat yang menganut *'urf* tertentu, atau *'urf* berlaku sebagian besar dari masyarakat.
- 3) *'Urf* yang dijadikan dasar penetapan suatu hukum berlaku sudah sejak itu, bukan *'urf* yang baru muncul.
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan hukum syari'at. ulama sepakat menjadikan *'urf* sebagai hukum syari'at yang bersifat global.⁷⁶

Adapun *'urf fasid* (kebiasaan buruk) maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber keteapan hukum, karena bertentangan dengan hukum syari'at atau membatalkan hukum syar'i. Apabila manusia melakukan akad riba, penipuan dan unsur yang merugikan orang lain maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan yang boleh dilakukan karena akad kebiasaan tersebut merupakan *'urf fasid*. Oleh karena itu jika dalam suatu kebiasaan hukum dan masyarakat bertentangan dengan hukum syari'at tidak boleh di akui sebagai undang-undang. Namun apabila yang terjadi dalam kondisi darurat maka mempunyai pertimbangan hukum untuk menggunakan *'urf fasid*, contohnya dalam akad jual beli terdapat unsur yang melanggar syari'at akan tetapi seseorang tersebut melakukan dalam kondisi darurat dan

⁷⁶ Asmawi, "*Perbandingan ushul Fiqh*", (Jakarta : Amzah, 2011), 161.

sangat butuh karena terdapat kesulitan. Maka dalam kondisi darurat seperti itu diperbolehkan menggunakan *'urf fasid*.⁷⁷

Oleh karena itu *'urf* ditujukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, sebagai dalil hukum dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya *'urf* harus dipandang secara rinci tentang kehujjahannya agar sesuai dengan konsep hukum Islam. Golongan Hanafiyah dan Malikiah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah dalam penetapan hukum syari'at. Karena menurut golongan Hanafiyah dan Malikiah merujuk kepada firman Allah dalam surah al 'Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf, serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh." (QS al-A'raf: 199.)"*⁷⁸

Maksud dari ayat ini adalah kebiasaan manusia yang sering dilakukan dalam bentuk kebaikan. Dan ayat ini bersifat *'am* bahwasanya *'urf* bermakna perintah sehingga dapat dijadikan hujjah hukum Islam. Sebab kebiasaan yang terjadi sudah menjadi perbuatan rutinitas sehingga menjadi suatu yang bisa dijadikan ketetapan hukum, selama perintah tersebut tidak mengandung dalil-dalil yang tidak sesuai dengan hukum syara'.

⁷⁷ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014), 150.

⁷⁸ Departemen agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponorogo 2013), 173.

Jika 'urf tersebut sudah dianggap baik oleh muslim maka boleh dijadikan sebagai ketetapan, dan baik pula disisi Allah, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Berdasarkan hadis Rasulullah yang dijadikan hujjah dikalangan golongan Hanafiyah dan Malikiah:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang saya lakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi menggunakan pendekatan etnografi, pendekatan etnografi adalah pendekatan yang membahas tentang studi keseluruhan budaya.⁷⁹ Etnografi merupakan usaha untuk menguraikan aspek-aspek dari kebudayaan dan suatu interpretasi terhadap kehidupan dalam kerangka kebudayaan, serta alat organisatoris atau konseptual untuk interpretasi data yang memberi ciri dari pendekatan etnografi.⁸⁰ Data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, observasi partisipatif, dan naskah-naskah, bahkan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.⁸¹

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuan dari penelitian tidak bersifat melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk lain-lainnya dengan menggunakan perhitungan ukuran angka.⁸² Penelitian kualitatif mempunyai beberapa istilah didalamnya istilah dari penelitian kualitatif antara lain: penelitian atau ingkuri,

⁷⁹ Lexy J. Meleong, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 25.

⁸⁰ Ibid, 24.

⁸¹ Sugiono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), 424.

⁸² Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

naturalistic atau ilmiah, ethnografi, intraksionos simbolik, etnometologi, fenomenologi, studi kasus interpretatif, ekologi, dan deskriptif.

Adapun alasan dari peneliti menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh lebih banyak bersifat teori dari pada angka, meskipun demikian angka dan *table* menjadi pelengkap serta pendukung pengolahan data. Penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan ethnografi, yaitu merupakan penyelidikan yang mendalam terhadap kebudayaan (kebiasaan masyarakat), kelompok dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, dapat menyangkut budaya dari bisnis atau kelompok tertentu, dengan judul karya ilmiah “ Fenomena Hantaran Belanja Pra Nikah Adat Melayu Riau (Perspektif ‘Urf).

Terkait dengan metode karya ilmiah ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian ethnografi. Penelitian dilakukan oleh penulis langsung pada objek, bagian dari pemeransertaannya dan mencatat secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan Catatan Lapangan. Dengan ini penulis langsung turun dan berada dilapangan, langsung berada dilingkungan yang mengalami masalah atau yang diperbaiki atau disempurnakan.

B. Kehadiran Penelitian

Ciri khas didalam peneliatian kualitatif dengan menggunakann pengamatan yang berperan sebagai pengamatan yang sesuai dengan

skenarionya yang terjadi.⁸³ Kehadiran penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, karena peneliti bertindak sebagai instrument dalam pengumpulan data penelitian.⁸⁴ Setiap peneliti dituntut untuk mengamati langsung sumber data yang didapatkan, dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dengan lengkap dan kongkrit, seperti berintraksi langsung kepada subjek dengan informasi yang diteliti secara intem.

Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan oleh informan sehingga dalam proses wawancara dapat menghasilkan penelitian yang ilmiah bukan karangan semata, dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrumen dengan terknik pengumpulan data menggunakan observasi serta wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi didalam penelitian sangat penting untuk mengamatti permasalahan yang diambil, sebab lokasi merupakan tempat dimana peneliti berintraksi langsung dengan informan yang dituju, untuk lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian yang diteliti yaitu ditempat tinggal peneliti sendiri, “Desa Batang Sari, Dusun Tengah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau”, lokasi yang dipilih peneliti sudah lokasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan itu peneliti bertemu

83 Nawawi Thabrani, “*Metode Penelitian Hukum Islam*”, (Malang: Genius Media, 2016), 89..

84 Nurul Zuhriah , “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007), 168.

langsung dengan subjek yang dituju oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ingin diteliti sebagai bentuk persyaratan didalam penelitian. Agar dapat meneliti fenomena dalam konteks nyata dalam kehidupan, menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian dilakukan setelah mendapat surat permohonan penelitian dari Universitas Ibrahimy Sukerejo Situbondo, izin yang diberikan oleh Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Memberikan surat permohonan penelitian terhadap peneliti agar dapat meneliti permasalahan yang ingin diteliti ditempat tertentu. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kurang lebih satu bulan.

Ketika penelitian ini, peneliti terjun langsung untuk meneliti secara akurat permasalahan, peneliti menyusun sendiri instrumen untuk informan yang dituju. Dengan menganalisis data dan pengumpulan data penelitian secara akurat dan realistis sesuai tempat penelitian Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

D. Sumber Data

Dalam penelitian, data yang didapatkan oleh peneliti terdapat beberapa paparan penjelasan tentang jenis data dan sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan.:

- a. Data Primer, data primer dapat diperoleh langsung dari sumber asli.⁸⁵

Yakni sumber yang dikumpulkan oleh peneliti bersumber dari sumber data yang pertama.⁸⁶ Pengambilan data bersumber dari data lapangan yaitu dengan melakukan penelitian secara empiris pada lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian peneliti dapat mencari informasi melalui angket, wawancara, dan dari responden dan informan tertentu. Dalam hal ini peneliti masuk kedalam latar tertentu yang ingin diteliti agar peneliti kualitatif fenomena bisa berintraksi dengan subjek melalui wawancara secara detail dan observasi pada fenomena untuk mengetahui maknanya secara baik.

- b. Data Sekunder, data skunder merupakan data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpulan data.⁸⁷ Data sekunder adalah sebagai data penunjang sumber pertama untuk penelitian. Sumber data yang didapat bersumber dari bahan-bahan primer berupa Al-Qur'an, Hadis, artikel, jurnal, skripsi ahli buku, dokumen maupun bersumber dari lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdapat data yang diperoleh secara internal suatu organisasi terutama untuk penelitian ethnografi dan data skunder eksternal yang dipublikasikan.⁸⁸

⁸⁵ Muhammad, *"Metodologi Penelitian Ekonomi Islam"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

⁸⁶ Sumadi Suryabta, *"Metode Penelitian"*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 1955), 84.

⁸⁷ Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 25.

⁸⁸ Juliansyah Noor, *"Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana, 2012), 120.

Sumber data menurut Lofland yang diterjemahkan oleh Lexy J. Meleong berarti berkata-kata dan tindakan, sebaliknya adalah kata tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.⁸⁹ Sumber data merupakan penelitian subjek dari mana data tersebut diperoleh. Apabila sumber yang didapatkan berupa wawancara maka sumber data harus mempunyai responden informan, yaitu adanya respon dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan berupa lisan maupun tulisan, dengan itu data yang diperoleh bukan berdasarkan karangan semata akan tetapi data yang didapat real dari subjek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini seorang peneliti tampil untuk mencari data yang valid dan akurat, ketika peneliti melakukan penelitian maka peneliti melakukan metode pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui tahapan pengambilan informasi dari lapangan dan data skunder yaitu data pendukung terhadap data primer. Dalam penelitian pengumpulan data terdapat beberapa metode yang dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari penelitian untuk baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek dalam penelitian.

⁸⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

Insterumen yang didapatkan menggunakan lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Berdasarkan fenomena yang terjadi ditempat penelitian, peneliti melakukan tahapan observasi agar mendapatkan informasi yang valid yang didapatkan melalui observasi maka perlu adanya: tempat, pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.⁹⁰

Dengan melakukan tahapan observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala dalam penelitian baik bersifat fisik maupun mental.⁹¹ Observasi merupakan langkah awal untuk penelitian, dimana peneliti melakukan observasi lokasi untuk menentukan tempat penelitian, dengan melakukan observasi peneliti dapat menentukan lokasi yang tepat untuk mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data yang ditemukan merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari sebuah rangsangan tertentu yang didapatkan secara sistematis sesuai fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.⁹²

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview pada dasarnya dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Teknik berstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang

⁹⁰ Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*" (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah), 104.

⁹¹ Ajat Rukajat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22.

⁹² Maardalis, "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 63.

disiapkan sesuai dengan permasalahan untuk diteliti, sementara wawancara tak berstruktur muncul jika terdapat pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berkembang namun tidak lepas dari konsep penelitian. Wawancara merupakan proses pertemuan antara dua orang untuk mendapatkan informasi melalui saling bertukar pikiran dengan bertukar pikiran, sehingga mendapatkan sumber data dalam rangka menggali data untuk mengkontribusikan topik tertentu. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat langsung mengetahui informasi permasalahan yang utama untuk diteliti serta mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.⁹³

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara, dengan melakukan dialog tanya jawab, dilakukan secara sistematis demi mendapatkan data yang akurat dari informan. Hal ini dimana peneliti melakukan tahapan sebelum wawancara terlebih dahulu membuat kerangka dan garis besar masalah yang akan ditanyakan ketika proses wawancara. Setelah kerangka disiapkan peneliti menyerahkan kerangka yang ingin ditanyakan terhadap subjek, sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan jelas dan sistematis.

Teknik wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan berita dari pihak yang terkait dalam penelitian, berkaitan dengan Fenomena Hantaran Belanja didesa Batang Sari, dusun Tengah, dilakukan dengan melibatkan subjek tertentu dari beberapa pihak yang terkait seperti tokoh

⁹³ Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabet 2014), 231.

agama, tokoh masyarakat, calon mempelai pengantin agar bisa mendapatkan dan mendeteksi langsung sesuai fenomena hantaran yang ada di masyarakat Melayu desa Batang Sari, kecamatan Mandah, kabupaten Indra Giri Hilir, Riau.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah terknik dimana peneliti melekukan keabsahan data melalui buku catatan, tranksip, buku, surat kabar majalah, agenda dan lainnya. Metode ini memiliki tingkat akurasi dalam penelitian karena tingkat untuk menentukam keabsahan data sebagai bukti paling kuat dan memiliki kebenaran yang tinggi. Sumber data yang didapatkan berupa dokumentasi dari dokumen pribadi dan dokmen resmi. Ketika peneliti melakukan wawancara maka sebagai bukti untuk dijadikan penguat penelitian peneliti mengambil gambar untuk dijadikan dokumentasi penelitian. Dokumentasi yang didapatkan bisa berupa rekaman, gambar, dan sebuah peninggalan atau naskah berkaitan dengan aktivitas atau peristiwa tertentu.⁹⁴

Pengumpulan data berupa dokumentasi diperlukan seperangkat alat-alat pendukung untuk mengambil data. Dokumen dapat berupa gambar, laporan, Al-Qur'an, skripsi, jurnal, tesis, buku-buku yang relevan untuk penelitian. Dokumen yang dibutuhkan peneliti adalah dat dari hasil dari wawancara dan surat dari desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan

⁹⁴ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 330.

Mandah, kabupaten Indra Giri Hilir, Riau, sebagai surat persetujuan dari desa untuk melakukan penelitian.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan setelah menemukan hasil observasi, wawancara dan studi dukumentasi setelah ditata secara sistematis untuk meningkatkan penelitian tentang kasus yang diteliti. Menurut Bogdan dan Biklen ada dua langkah analisis data yaitu: 1) analisis selama lapangan, 2) analisis ketika sudah meninggalkan lapangan.⁹⁵ Beberapa hal yang dilakukan ketika lapangan antara lain:

1. Mempersempit focus studi, menetapkan tipe studi
2. Mengembangkan secara terus menerus pertanyaan yang analitik
3. Menuliskan komentar dari peneliti sendiri
4. Upaya penjajagan tentang ide dan tema penelitian pada subjek sebagai analisis penjajagan
5. Membaca kembali putaka yng relevan selama lapangan
6. Menggunakan metaphora, analogi dan konsep.

Sedangkan langkah-langkah ketika sesudah meninggalkan lapangan adalah sebagai berikut:

1. Membuat kategori masalah dan menyusun kodenya
2. Menata urutan penelaahannya.

⁹⁵ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 52.

Ketika melakukan penelitian kualitatif analisa yang dilakukan lebih fokus selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan tahapan berikutnya adalah mengolah data dengan metode tertentu. Dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif dan kualitatif.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang didapat relevan dengan masalah penelitian. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang kongkrit, dan sistematis, hal ini dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.
2. *Data Display* (penyajian data) penyajian data dalam penelitian kualitatif, disaji dengan uraian singkat, bagan dan sejenisnya.
3. *Coclution Drawing/ Verification* (Kesimpulan), adalah merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Reduksi data dilakukan dengan cara yang ringkas dan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Selanjutnya hal-hal yang pokok dikumpulkan dan dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah untuk difahami tema atau polanya. Agar pola dapat mudah disajikan, langkah yang dilakukan adalah merangkum dalam bentuk matriks, grafik atau chart. Dari pola yang ditampilkan dalam display data, dapat ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memiliki makna.

G. Teknis Pengecekan Keabsahan Data

Hasil analisis dan interpretasi dari penelitian agar sesuai dengan kenyataan lapangan, maka hasil analisis dari interpretasi data dapat dikompirmasikan kembali kepada sumber data. Teknik ini dilakukan untuk keperluan pengecekan keabsahan data⁹⁶. Triangulasi bertujuan untuk pemeriksaan keabsahan data yang di peroleh dengan cara membandingkan data tersebut dengan data yang diperoleh dari sumber lain dari teknik yang berbeda.⁹⁷ Menurut Patton, triangulasi terbagi menjadi tiga macam sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, antaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber data

Menggunakan baerbagai aspek sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan naskah-naskah. Ketika peneliti melakukan penelitian lebih dari satu sunjek maka peneliti memiliki ciri pandang yang berbeda-beda berdasarkan pendapat masing-masing subjek.

2. Triangulasi dengan pengamatan

Adanya pengamatan diluar penelitian berfungsi untuk memriksa hasil dari pengumpulan data. Dalam penelitian yang di teliti ini, adanya pembimbing bertindak sebagai pengamatan penelitan (*expert judgement*) yang memberikan masukan dalam penelitian pengumpulan data.

⁹⁶ Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Rosdakarya: 2013), 330.

⁹⁷ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 55.

3. Tringulasi dengan teori

Penggunaan teori dalam penelitian untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian, manakala data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini terdapat beberpa teori sebagai landasan dalam pengumpulan data.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ketika melakukan penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Tahap-tahapan penenilitian akan memberikan gambaran tentang seluruh data yang didapatkan dilokasi penelitian, tahapan-tahapan penelitian diantaranya:

1. Tahap pra lapangan

Hal yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan kegiatan penelitian, dengan menyusun penelitian, memilih lokasi penelitian dimulai dari pengenalan lokasi, letak lokasi, hingga data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, serta mengurus izin penelitian ditempat yang ingin diteliti, dan memilih dan memanfaatkan informan personal etika penelitian.⁹⁸

2. Tahap kerja lapangan

Dimana peneliti terjun langsung untuk memperoleh data dari lapangan, dengan memahami latar penelitian dan persiapan diri,

⁹⁸ Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 183.

penampilan penelitian, pengenalan hubungan penelitian.⁹⁹ Setelah peneliti berada dilapangan peneliti mencari data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Selama dilapangan peneliti yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Fokus studi, dengan ini peneliti menetapkan tipe yang dipilih study
 - b. Mempersempit Mengembangkan secara terus menerus pertanyaan kepada subjek secara rinci, peneliti bertanya kepada subjek sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
 - c. Peneliti menulis komentar sendiri
 - d. Upaya penjajagan tentang ide dan tema penelitian pada subjek untuk menganalisis permasalahan
 - e. Membaca kembali pustaka dengan relevan selama dilapangan
 - f. Menggunakan metaphora, analogi dan konsep.
3. Tahap pengolahan data
- a. Analisis data, dilakukan sebelum memasuki lapangan dan ketika ingin memasuki lapangan.
 - b. Interpretasi data berdasarkan analisis.
 - c. Validasi data eksternal dan internal dan uji keabsahan data.
 - d. Menyimpulkan hasil interpretasi, kemudian dilakukan verifikasi dengan berbagai sumber yang shahih, seperti teori-teori pendapat

⁹⁹ Ibid, 150.

ahli, atau fakta-fakta lain untuk memperkuat dan melemahkan hasil kesimpulan.

- e. Pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau paparan naratif.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Batang Sari

Asal mulanya desa Batang Sari ketika masa penjajahan diperkirakan tahun 1930, datanglah ke tiga orang dari Negara Malaysia untuk melarikan diri dari jajahan dari Belanda, dan ke tiga orang pendatang ke desa Batang Sari agar dapat bertemu dengan kehidupan yang baru yang jauh dari penjajahan. Mulai mencari kehidupan untuk keberlangsungan hidup, konon dari orang tua sesepuh desa Batang Sari mempunyai lahan hutan yang cukup luas dan sungai yang terdapat banyak ikan dan udang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup selama ditempat yang terasa asing bagi mereka.

Ke tiga orang tersebut niat hijrah agar dapat merubah ekonomi keluarga dan keturunan, dengan mencari lokasi perkebunan yang baru, ke tiga orang dari Negara Malaysia ke desa Batang Sari menggunakan peralatan seadanya yang terbuat dari kayu besar, dari kayu besar tersebut dilobangi dengan ukuran dapat dimasuki orang didalamnya, dengan memakai sampan dari kayu mereka menelusuri sungai dari muara hingga ke tasik dengan penuh keteguhan dan keyakinan dalam menelusuri sungai kecil yang belum ada penghuni sama sekali, hingga ke penghujung sungai (pancur).

Dikala itu hutan sangatlah lebat dan rindang, sungainya pun penuh dengan kelak kelok, lika-liku dan tikungan, hingga akan terasa sulit dan lama untuk menempuh perjalanan, dan sungai pun kala itu penuh dengan batang kayu yang melintang akibat kayu yang patah dibiarkan, sebab belum ada yang menghuni tempat tersebut, hingga sungai pun penuh dengan kayu-kayu, kayu yang tumbuh disekitar sungai dikenal dengan kayu Bakau, akhirnya ke tiga orang dari Negara Asing bersepakat dengan penuh keyakinan, memutuskan nama sungai tersebut adalah Sungai Batang, sampai sebelum terbentuknya desa.

Setelah perjalanan yang panjang ke tiga orang tersebut tinggal disana dengan kehidupan seadanya, akan tetapi mereka mulai berpikir untuk membuat lahan yang dapat ditanami makanan, meraka pun mulai menebang hutan yang rindang dipenuhi dengan hewan buas, akan tetapi keteguhan mereka untuk menetap tinggal dan membuat lahan tidak goyah untuk keberlangsungan hidup, ketika ingin makan mereka harus kesungai terdahulu untuk mencari ikan dan udang untuk dimakan, dengan berjalannya waktu dan keteguhan mereka ditempat barunya dapat menghasilkan beberapa keturunan hingga kondisi berubah menjadi pesat dengan penduduk hingga sekarang.

Penduduk yang mayoritas dari kalangan Melayu yang dibawa oleh Negara Malaysia. Hal ini dimulai dari orang rantauan yang tidak menemukan arah, sehingga memutuskan hijrah ketempat yang belum ada penghuninya, akan tetapi berkah dari tiga orang dari Negara Malaysia yang

melarikan diri ke Indonesia agar terhindar dari jajahan tentara Belanda, mereka memilih tempat yang belum ada penghuninya dan memulai hidup disana, dimulai dengan menebang pohon untuk dijadikan lahan agar dapat ditanami tumbuhan, hingga menjadi sebuah desa yang pesat akan penduduk dan menghasilkan banyak mata pencarian, dengan rata-rata perkebunan kelapa nior, pinang, dan tumbuhan lainnya.

a. Wilayah Yuridis

Pada tahun 2003 terjadi wabah yang mematikan yaitu penyakit malaria hingga banyak korban yang meninggal, ketika itu masih dengan nama Sungai Batang masih menyatu dengan desa Belaras, karena hebohnya wabah yang melanda datanglah kepala desa Belaras bapak (Kamar Zaman), bapak camat dari Mandah bapak (Raja Indra Bangsawan), mendampingi bupati Indragiri Hilir yang menjabbat pada masa itu bapak (H. Rusli Zainal), mereka datang ke Sungai Batang untuk melihat situasi. Karena pesatnya penduduk Sungai Batang dan infrastruktur sangat-sangat memperhatikan maka bapak bupati Indra giri Hilir mengusulkan agar Sungai Btang dimekarkan membentuk desa sendiri pisah dari desa Belaras. Pada tahun 2004 keluarlah SK menteri dalam negri melalui bupati Indragiri Hilir dari desa persiapan mennjadi desa tersendiri definitif dengan nama Desa Batang sari. Dengan kepala desa yang pertama bapak Sujiono menjabat dari tahun 2004-2007, mempunyai tiga dusun, pertama dusun Pasar, dusun Tengah, dan dusun Tasik.

b. Tokoh Masyarakat yang Merintis (Membuka Parit Pertama)

Sungai yang dangkal dan penuh dengan batang kayu membuat kesulitan bagi orang yang ingin melintasi, sehingga timbul inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat untuk menggali sungai (parit) agar mudah untuk dilewati ke beberapa arah, dikarenakan wilayah sekitar akan lebih mudah ditempuh melewati jalan air, dengan menggunakan sampan, pompon, dan speedboat. Agar lebih cepat sampai ketempat yang dituju, dikarenakan jika tidak dilewati dengan jalan air, banyak hal yang memudharatkan, harus melewati padang perkebunan yang rindang dengan pepohonan bahkan hutan. Dari hal ini beberapa tokoh masyarakat bermusyawarah untuk membuat sungai (parit) dari beberapa jalur untuk dilewati, dengan menggali sungai untuk diperpanjang sampai ke arah yang mudah untuk ditempuh diantaranya yang ikut dan dibagi masing-masing arah:

- 1) Parit menuju ke arah Pancur bagian timur (Mbah Serian dan wak Sarijono)
- 2) Parit menuju ke arah Tasik (Jamsari)
- 3) Parit menuju ke Kayu Are (Pak ayah /Awang)
- 4) Parit menuju ke arah parit Kangkung (Kasan)
- 5) Parit menuju ke parit sebelah (Sendan bin Fatihah bin h. Moise)
- 6) Parit menuju Jolkar (H. Hasim)
- 7) Parit menuju Mulau (Pak Rebu)
- 8) Parit menuju Buntu (H. M. Nor)

9) Parit mwnuju Bunian (H. Eurhan)

10) Paret menuju Bedeng (H. Hasyim)

11) Paret menuju Jengki (Usop)

12) Paret menuju Terus (Syafi'i)

c. Struktur Kepala Kampung Sebelum Terjadi Pemekaran

1) Mbah sarian dan wak Sarijono (kepala kampung dusun Pasar)

2) Wak Sarengat (kepala kampung dusun Pasar)

3) Pak Ulatat (kepala kampung dusun Pasar)

4) Sarijono (kepalal kampun dusun Pasar)

5) H. Hasim (kepala kampung dusun Tengah)

6) Joyo Katiman (kepala kampung dusun Tengah)

7) H. Melan (kepala kampung dusun Tengah)

8) Asran (kepala kampung dusun Tasik)

9) Muhammad (kepala kampung dusun Tasik)

d. Pemimpin Desa dari Tahun ke Tahun

1) 2004-2007 (Sujono)

2) 2007-2013 (Tairo)

3) 2013-2014 (Hastoni, S. Sos) PJS Kades

4) 2014-2021 (Sri Haryanti) PJS Kades

5) 2022-2027 (Tairo)

e. Keadaan sosial agama

Agama yang dianut oleh masyarakat desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau, mayoritas adalah agama Islam, akan tetapi berdampingan dengan desa mayoritas menganut agama Konghuchu. Akan tetapi perbedaan diantara mereka tidak menjadi sebuah permasalahan, mereka hidup dengan rukun saling tolong menolong layaknya saudara. Mereka saling menjaga dan menghormati kepercayaan satu sama lain, mereka tetap taat dengan agama mereka masing-masing..

f. Keadaan sosial ekonomi

Kesejahteraan masyarakat desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sudah dikatakan layak dan cukup. Dimana mayoritas dari masyarakat telah memiliki perkebunan, sebagai mata pencarian pokok bagi masyarakat, jika dari saudara mereka yang tidak memiliki perkebunan, mereka mengerjakan tenaga kerja bagi saudara yang tidak memiliki kebun sebagai upah pekerjaan dan untuk menolong. Sebagian dari pekerjaan pertanian dan perkebunan mereka bekerja di bidang lain seperti perdagangan, buruh, pegawai negeri sipil, nelayan, dan lain-lain. Akan tetapi pendidikan bagi remaja kurang, karena perdesaan yang jauh dari perkotaan dan kemajuan sehingga remaja lebih banyak memilih berkerja dibandingkan melanjutkan pendidikan tinggi.

2. Pemberlakuan Tradisi Hantaran Pra Nikah bagi Calon Pengantin di desa Batang Sari, dusun Tengah, Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Terkait tradisi adat Melayu berupa hantaran pra nikah yang memiliki nilai negatif dan positif didalamnya serta arti yang sebenarnya menurut hukum syari'at.

a. Nilai Budaya Hantaran dan Sikap Calon Pengantin Wanita

Hantaran yang berlaku di desa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indra Giri Hilir, Riau, sebagai pemberian pihak laki-laki terhadap perempuan, pemberian hantaran muthlak sudah menjadi tradisi yang dilakukan pra nikah. Bentuk dari pemberian hantaran tergantung kemampuan dari pihak laki-laki, akan tetapi melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak perempuan. Pemberian yang diberikan pihak laki-laki bisa berupa uang, emas/perhiasan, perlengkapan kamar atau rumah, dan perlengkapan pribadi mempelai wanita, bahkan perlengkapan dapur untuk memenuhi kebutuhan resepsi. Ketika ingin meminta hantaran pihak dari perempuan menanyakan kepada pihak laki-laki apakah hantaran yang diberikan hanya berupa uang saja atau dengan barang disebut dengan kamar kosong, atau kamar berisi. Jika kamar kosong berarti pihak laki-laki yang mengisi peralatan dikamar mulai dari kasur, ranjang, lemari, meja hias dan kursi serta yang lain-lain, dan jika kamar berisi pihak

laki-laki tidak lagi memberikan peralatan kamar, pihak laki-laki hanya memberi uang saja, sebagaimana dijelaskan oleh saudari Saudah sebagai calon pengantin perempuan didesa Batang Sari, dusun Tengah mengutarakan:

“Hantaran belanja yang diminta kepada pihak laki-laki berupa uang 40 juta, alat lenglap, seperti: cincin, baju, sepatu, handuk, alat make-up, dan seperangkat alat mandi, juga pihak laki-laki mengisi seperangkat alat yang dibutuhkan dikamar seperti: kasur, ranjang, lemari, meja hias, dan kursi hias.”¹⁰⁰

Permintaan dari saudari Saudah adalah permintaan yang biasa dilakukan dan diberikan pihak laki-laki untuk calon pengantin ketika proses hantaran atau disebut juga dengan sebutan “*ngantar belanja*”. Karena permintaan yang diajukan bukan permintaan hantaran yang keluar dari konsep “*ngantar belanja*” adat Melayu didesa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Oleh karena itu calon pengantin laki-laki tidak keberatan untuk memberikan permintaan dari pihak keluarga perempuan, hingga ketika pihak keluarga perempuan menentukan jumlah hantaran antara kedua belah pihak tidak melakukan proses tawar menawar atau negosiasi, sebab permintaan hantaran langsung disetujui oleh pihak laki-laki. Sehingga pernikahan kedua calon mempelai dengan segera dilakukan, karena tidak ada penantian dari pihak perempuan untuk menunggu pihak laki-laki memenuhi permintaan hantaran.

¹⁰⁰ Saudah (calon pengantin mempelai perempuan), *Wawancara, Desa Batang Sari*, 23, Maret, 2025.

Dari paparan calon pengantin mempelai perempuan peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya, calon pengantin perempuan meminta hantaran dengan ukuran yang tidak memberatkan calon suami, sehingga keluarga dari calon suami tidak sampai berhutang, hantaran yang diminta pihak perempuan pun tidak dilakukan negosiasi bagi keluarga laki-laki. Sebab pihak keluarga laki-laki tidak merasa keberatan dengan jumlah permintaan dari pihak perempuan. Fenomena yang terjadi ini dikagumi oleh masyarakat Melayu dikarenakan calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan telah menyelesaikan study S1, dan latar belakang dari keluarganya termasuk orang yang mempunyai sosial yang tinggi dan berasal dari keluarga yang memiliki nilai agamis yang tinggi. Akan tetapi pihak dari perempuan tidak begitu memberatkan dari pihak calon suami, karena memandang dari kemampuan dan kesanggupan calon suami. Karena dari kedua calon pengantin dan keluarga memiliki komitmen yang kuat sehingga mengutamakan keseimbangan dalam keluarga untuk menempuh sakinah.

b. Faktor Sosial dan Keturunan Mempengaruhi Tingginya Hantaran

Bapak Ibnu Mimbar selaku tokoh ketua pemuda di Desa Batang Sari memberi pengertian terkait hantaran yang dijadikan sebagai ajang pameran bukan berdasarkan dari *sunnah* Rasulullah :

“Hantaran adalah pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan dengan kesepakatan yang diminta oleh keluarga perempuan, akan tetapi berdasarkan realita yang terjadi di Desa Batang

Sari, setatus sosial dan pendidikan menjadi patokan banyaknya jumlah hantaran yang diminta oleh perempuan, sehingga hantaran di pandang sebagai ukuran harga diri bagi perempuan, akibatnya banyak dari perempuan meminta uang hantaran yang banyak, konsep yang seperti ini yang mengakibatkan konflik, akan tetapi jika perempuan sudah memahami kondisi dari laki-laki, maka perempuan tidak akan membebani permintaan hantaran, karena hantaran bukan menjadi ajang kesombongan, ketenaran dan gengsi, jika perempuan itu mencintai karena niat ibadah dan mengikuti Rasulullah perempuan tidak akan meminta jumlah hantaran duluar kemampuann dari pihak laki-laki.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan faktor-faktor menyebabkan tinggi dan rendahnya jumlah hantaran bukan dari status sosial, pendidikan dan latar belakang, adanya anggapan bahwa perempuan yang memiliki pangkat yang tinggi berarti jumlah hantaran harus tinggi. Persepsi seperti ini tidak sesuai dengan konsep hantaran sesungguhnya, hantaran hanya sebagai sebuah pemberian pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, dan pemberian ini pun bersifat mubah, bukan sebagai tolak ukur dari harga diri perempuan. Pihak perempuan boleh meminta hantaran dengan jumlah yang tinggi apabila dari pihak keluarga laki-laki tidak merasa keberatan dan mampu untuk memberikannya, jika pihak keluarga laki-laki mempunyai kelebihan harta dan sanggup untuk memberikan hantaran dengan jumlah yang tinggi serta perlengkapan yang lengkap, maka tidak menjadi keberatan bagi pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi permintaan pihak perempuan dengan jumlah yang tinggi, sebagai pemberian kepada perempuan yang dinikahi karena sebagai rasa kasih sayang penghormatan keluarga.

¹⁰¹ Ibnu Mimbar (Ketua Pemuda), *Wawancara, Desa Batang sari*, 25 Maret 2025

c. Persepsi Hantaran bagi Masyarakat Desa Batang Sari, Dusun Tengah.

Menurut tokoh agama dari desa Batang Sari memberikan beberapa tanggapan terhadap tradisi hantaran pada zaman modern (sekarang), mengenai persepsi dari masyarakat akan pemberian hantaran :

“Pada zaman dahulu hantaran memang sudah dilaksanakan, akan tetapi hantaran yang dilaksanakan masyarakat Melayu terdahulu berbeda dengan hantaran yang berlaku pada zaman sekarang, masyarakat Melayu terdahulu memaknai hantaran sebagai penghormatan untuk perempuan dan tidak ada unsur paksaan, karena kebanyakan perempuan terdahulu dijodohkan dan hantaran pun sudah direncanakan dan dirancang pihak kedua dari mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, sehingga tidak ada tuntutan dalam hantaran, akan tetapi hantaran yang berlaku pada zaman sekarang terdapat pergeseran interpretasi dari makna hantaran sesungguhnya, pada zaman sekarang hantaran diinterpretasi sebagai ajang perlombaan dan kesombongan, dimana jika ada perempuan yang menikah pada bulan sebelumnya maka jumlah hantaran yang diminta kepada pihak laki-laki harus melebihi dari jumlah sebelumnya, karena menurut mereka akan menjadi suatu aib jika jumlah hantaran tidak lebih dari pasaran yang ada atau lebih kurang dari sebelumnya.”¹⁰²

Dalam hukum syari'at kebiasaan (*'urf*) boleh dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syari'at, tetapi hantaran yang berlaku di desa Batang Sari, Dusun Tengah, menjadikan hantaran seolah-olah hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan. Jika seseorang yang menikah tidak melaksanakan hantaran masyarakat beranggapan buruk terhadap calon pengantin, dengan tanggapan yang tidak baik pandangan dari masyarakat bahwa calon kedua calon pengantin sudah berbuat hal yang melanggar hukum syari'at Islam, hingga pernikahan dilaksanakan dengan cara mendadak tanpa adanya hantaran. Sebab

¹⁰² Zahid (Tokoh Agama), *Wawancara, desa Batang Sari, 27 Maret 2025.*

dari itu masyarakat Melayu desa Batang Sari, dusun Tengah ketika ingin menentukan jumlah hantaran, diadakan sebuah selamatan atau kenduri dengan mengundang orang-orang sekitar, dari pihak keluarga laki-laki datang kekediaman pihak keluarga perempuan, dirumah pihak perempuan mengadakan selamatan dan mengundang tetangga sekitar, agar kedekatan dan keseriusan dari keluarga laki-laki diketahui masyarakat, bahwa niat baik dari pihak keluarga laki-laki sudah diterima dengan mengundang banyak orang secara tidak langsung keluarga menghindari tanggapan dan pikiran buruk dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar mengetahui keseriusan antara kedua pihak keluarga dengan pernikahan putra-putri mereka, terjadilah perbincangan dan negosiasi antar kedua keluarga diacara yang dikenal ungkapan "*ngantar belanje*, setelah itu ditentukan hari pernikahan dari keluarga dengan mempertimbangkan waktu dan tempat diadakan pernikahan, supaya masyarakat sekitar juga ikut gotong royong membantu mempersiapkan untuk persiapan pernikahan.

d. Proses Penetapan Hantaran bagi Kedua Pihak Keluarga Calon Pengantin

Penetapan hantaran besar dan kecilnya ditentukan oleh keluarga perempuan sendiri sebelum musyawarah keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan dilaksanakan. Dimana pihak keluarga perempuan terlebih dahulu musyawarah dengan keluarga perempuan saja setelah pihak keluarga perempuan sepakat, setelahnya pihak keluarga

perempuan memberitahu jumlahnya dan diberi tanggapan oleh pihak keluarga laki-laki dengan langsung menerima atau melakukan negosiasi terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ngadiran sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Penetapan dari hantaran ditentukan oleh mak dan bapak dari calon bini, akan tetapi sebelum itu memang sudah terjadi perundingan antara calon pengantin seberapa besar uang hantaran dan perlengkapan yang ingin diberikan. Setelah pihak laki-laki datang ketempat keluarga perempuan disampaikan kepada perwakilan keluarga atas maksud kedatangannya, hingga menentukan jumlah hantaran, tidak terjadi banyak negosiasi keluarga karena jumlah hantaran terlebih dahulu ditentukan oleh kedua calon mempelai hingga kedua keluarga terlebih dahulu mengetahui jumlahnya sebelum pihak laki-laki datang ke kediaman perempuan.”¹⁰³

Maksudnya adalah penetapan jumlah banyak dan sedikitnya hantaran ditentukan oleh keluarga perempuan. Akan tetapi sebelumnya terjadi perundingan antara kedua calon pengantin terhadap hantaran yang diberikan, dengan menentukan jumlah uang dan peralatan yang ingin diberikan, tetapi tetap orang tua yang menentukan jumlahnya mempelai perempuan. Walaupun dari kedua calon pengantin terlebih dahulu musyawarah tentang hantaran, tetap keputusan utama ada dikeluarga calon mempelai perempuan.

Karena dalam hantaran seutuhnya atas wewenang keluarga, bukan dari calon pengantin. Jika dari laki-laki sanggup memberikan langsung uang hantaran maka pernikahan akan dilaksanakan dengan waktu yang dekat, tetapi jika pihak laki-laki melakukan negosiasi atau tempo waktu maka pihak perempuan harus bersedia menunggu atau

^{103 103} Ibnu Mimbar (Ketua Pemuda), *Wawancara, Desa Batang sari, 25 Maret 2025*

pihak perempuan meminta hantaran sesuai kemampuan pihak keluarga laki-laki agar pernikahan secepatnya dilaksanakan.

Wawancara dengan calon mempelai perempuan mengenai penetapan jumlah hantaran yang diterima ketika pra nikah dua minggu:

“Hantaran yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan senilai 35.000.000, akan tetapi dari laki-laki memberikan lebih kepada keluarga perempuan dengan jumlah nilai 40.000.000, sebab calon suami sudah memiliki pekerjaan yang menentap dan memiliki kelebihan harta, hingga jumlah yang diminta dari pihak perempuan di lebihkan, dann memberikan seperangkat alat prabotan.¹⁰⁴”

Maksudnya jumlah hantaran yang ditetapkan dari pihak perempuan terkadang ketika pihak laki-laki memberikan jumlahnya dengan nominal yang lebih, karena pihak laki-laki yang mempunyai kelebihan harta sehingga ingin menambah nominal dari hantaran. Sehingga pihak laki-laki memberikan hantaran dengan jumlah yang besar dibandingkan permintaanya. Dengan sikap demikian pihak laki-laki mendapatkan nilai positif dari keluarga perempuan dan masyarakat, nilai positif dari keluarga karena dapat menggunakan uang dengan keperluan yang lain untuk kebutuhan resepsi maupun kebutuhan keluarga. Dan tanggapan positif dari masyarakat terhadap keluarga dari pihak laki-laki karena tidak pelit terhadap keluarga calon istri sehingga menurut masyarakat jika sebelum menikah saja calon suami sudah bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, apalagi setelah

¹⁰⁴Saudah. (calon pengantin mempelai perempuan), *Wawancara, Desa Batang Sari*, 23, Maret, 2025.

menikah, kebutuhan keluarga dan pribadi bisa tercukupi dengan maksimal.

e. Pemberlakuan Hantaran dan Mahar dikalangan Masyarakat Melayu

Tokoh agama memberikan tanggapan antara perbedaan hantaran dan mas kawin (mahar) yang berlaku pada perkawinan adat Melayu:

“Hantaran merupakan tradisi bukan syari’at, oleh karena itu jika hantaran tidak dilaksanakan maka tidak ada tuntutan syari’at. Akan tetapi masyarakat Melayu khususnya masyarakat desa Batang sari memandang bahwa hantran hal yang harus, dan masyarakat lebih mementingkan uang hantaran dari pada mahar perkawinan, padahal didalam Islam hal yang wajib didalam peerkawinan adalah mahar, ketika pihak laki-laki datang kekediaman perempuan iming-iming yang menakutkan dari pihak laki-laki adalah hantaran bukan mahar, karena kebanyakan dari masyarakat Melayu Desa Batang Sari lebih mementingkan uang hantaran dibandingkan mahar, seperti hantaran ditentukan dengan uang sebesar 50.000.000 dan yang menentukan pihak perempuan akan tetapi jika mahar menjadi ketentuan pihak laki-laki untuk memberikannya, dan mahar tiidak menjadi aib jika dari pihak laki-laki memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit.¹⁰⁵”

Demikianlah fenomena yang terjadi didesa Batang sari, dusun Tengah, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pihak laki-laki dituntut untuk memberikan uang hantran dengan jumlah yang tinggi, akan tetapi pihak perempuan tidak pernah menuntut dengan mahar pernikahan, padahal didalam Islam yang menjadi syarat dari pernikahan adalah mahar bukan hantaran. Namun aturan adat yang berlaku lebih mengedepankan uang hantaran dibandingkan uang mahar, mereka merasa direndahkan jika uang hantaran yang diterima dinilai rendah akan tetapi jika mahar yang diberikan kepada calon istri dengan

¹⁰⁵ Zahid (tokoh agama), wawancara, desa Batang Sari, 27 Maret 2025.

jumlah yang sedikit tidak menjadi aib bagi perempuan. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, ketika pihak laki-laki datang untuk melamar pihak perempuan hal yang sangat dikhawatirkan dari pihak laki-laki adalah hantaran, karena jika hantaran yang diminta tidak sesuai dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki mengakibatkan hal-hal negatif seperti menunda pernikahan hingga memutuskan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Jika mahar tidak pernah menjadi perdebatan keluarga, dan pihak perempuan tidak pernah menuntut uang mahar, semuanya diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki. Hal ini terjadi dikarenakan uang hantaran diberikan ketika pra nikah, dalam waktu sebulan atau seminggu sebelum akad nikah, agar uang hantaran dapat digunakan untuk persiapan resepsi, jika uang hantaran yang diberikan dengan jumlah yang tinggi resepsi pun akan dimeriahkan, hal seperti inilah menjadi sebab mengapa uang hantaran dituntut dengan jumlah tinggi, karena hantaran menentukan acara pernikahan meriah atau tidak, ditambah jika perempuan yang dinikahi dari kalangan orang yang terpandang dimasyarakat uang hantaran menentukan acara perkawinan, dengan adanya uang hantaran pihak keluarga perempuan dapat memeriahkan resepsi pernikahan. Sehingga masyarakat beranggapan uang hantaran sebagai interpretasi dari harga diri seorang perempuan.

3. Perspektif '*Urf* Terhadap Pemberlakuan Tradisi Hantaran didesa

Batang Sari, dusun Tengah, Riau.

Berbicara masalah hukum syari'at tentu tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang sudah bersifat *qhat'i*, akan tetapi hukum islam *rahmatalli'alam* bagi umat-umatnya yang menjalani dengan hati yang lapang dan ikhlas, tradisi hantaran yang sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat Melayu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang pasti dilakukan oleh masyarakat Melayu pra nikah, namun peneliti akan membahas tradisi hantaran yang menjadi pertukaran sosial bagi kedua keluarga mempelai pengantin, dalam hal ini bapak Ngadiran selaku orang tua dari mempelai perempuan memberi pengertian tentang keadaan hantaran pada zaman sekarang:

“Tradisi hantaran bagi masyarakat Melayu sangatlah menjadi sebuah hal yang penting, karena sudah menjadi peninggalan dari nenek moyang terdahulu, hantaran bagi masyarakat Melayu bersifat materi, sebab isi didalam hantaran terdapat uang, barang-barang dan prabotan, jika pada zaman dahulu hantaran hanya sebatas prabotan dan sedikit uang, ketika terjadi perkembangan zaman hantaran dijadikan sebagai sebuah perlombaan bahkan pergensiian terhadap orang lain, dalam hal ini pihak perempuan meminta barang dan uang dengan jumlah yang tinggi dikarenakan agar bisa membeli perlengkapan yang sesuai dengan zaman sekarang atau dinilai mewah.”¹⁰⁶

Sesuai dengan kebiasaan yang sudah menjadi identitas bagi masyarakat Melayu, hantaran dapat dikatakan sebagai pertukaran sosial, dikarenakan didalam hantaran terdapat nilai materi dan keuntungan dari hantaran, oleh karna itu uang, barang yang terdapat pada hantaran dapat dijadikan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, dengan itu kebutuhan dari mempelai perempuan dan keluarganya pra nikah dan pasca

¹⁰⁶ Ibnu Mimbar (Ketua Pemuda), *Wawancara, Desa Batang sari*, 25 Maret 2025

nikah dapat tercukupi dengan adanya uang hantaran dari pihak keluarga laki-laki.

Tradisi hantaran mengalami pergeseran makna. Dimana persepsi tidak lagi berupa material, tetapi dengan berkembangnya zaman hantaran dijadikan sebagai simbol penampilan dan ajang gengsi bagi pengantin-pengantin setelah dan sebelumnya, karena jika hantaran lebih sedikit dari pada hantaran sebelumnya akan menjadi perbandingan dikalangan masyarakat hingga menjadi aib dikarenakan jumlahnya lebih kurang dari hantaran pernikahan bagi perkawinan sebelumnya. Akibatnya ada perasaan gengsi dan rendahnya harga diri jika hantaran yang diberikan pihak laki-laki lebih sedikit dari jumlah hantaran pengantin sebelumnya ditempat tinggal calon pengantin, hal ini karena yang dicari oleh calon pengantin bukan ridha Allah, tetapi alat perbandingan dan kesombongan dalam pernikahan. Sehingga tradisi hantaran bukan menjadi kebiasaan yang baik (*'urf shahih*), akan tetapi menjadi kebiasaan yang *fasid* karena didalamnya terdapat sikap kesombongan dan *riya*'.

Relasi tradisi hantaran memang tidak luput dari aspek status sosial dan ekonomi serta negosiasi untuk menjaga stabilitas kehidupan perempuan walaupun bukan hal yang signifikan, praktik hantaran sedikit banyak berfungsi positif untuk menjamin harga diri dan kehidupan perempuan. Oleh karena itu hantaran mengesankan transaksi hidup pada diri perempuan atau disebut dengan pertukaran sosial, karena terdapat unsur biaya dan keuntungan pada praktik tradisi hantaran.

Oleh karena itu tokoh agama desa Batang Sari (Zahid) memberi tanggapan akan pemberian hantaran:

“Uang dari hantaran sepenuhnya milik keluarga pihak perempuan, ketika pihak keluarga laki-laki sudah memberikan hantaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai kesanggupan dari pihak laki-laki maka pihak dari keluarga perempuan berhak atas uang hantaran itu, apakah dijadikan sebagai keperluan perkawinan atau keperluan pribadi untuk menggunakannya.”¹⁰⁷

Menurut pandangan hukum Islam hantaran bukan hal yang *fasid*, jika didalam hantaran tidak terdapat paksaan dari sebelah pihak, sebab hantaran bukanlah hal yang wajib, akan tetapi hantaran sebagai warisan dari nenek moyang terdahulu. Adanya tradisi hantaran ingin menunjukkan keseriusan dari pihak laki-laki, serta tanggung jawab, dikarenakan dengan memberikan hantaran secara tidak langsung pihak laki-laki mendapat nilai positif, sebab jika mempelai laki-laki hidup berumah tangga dengan mempelai perempuan dan tinggal dikediaman perempuan, kebutuhan dapat tercukupi dengan adanya uang hantaran untuk membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kedua mempelai pengantin pasca pernikahan.

Praktik hantaran merupakan tradisi yang memiliki interpretasi yang signifikan, hal yang khusus dalam pemaknaan hantaran merupakan sebuah tradisi kebiasaan masyarakat Melayu pra nikah, dan didalamnya terdapat hal yang khusus yaitu musyawarah keluarga untuk menentukan jumlah hantaran. Keluarga merupakan objek utama dalam praktik hantaran dimana kedua belah pihak bersilaturahmi satu sama lain, dan keinginan untuk lebih mengenal keluarga masing-masing dengan adanya pernikahan maka masing-masing keluarga dituntut untuk saling mengenal. Terdapat interaksi sosial dan komitmen keluarga untuk menyatukan kedua anaknya hingga menjadi keluarga, sehingga keduanya menjadi pasangan. Ketika keduanya sudah sama-sama ingin berkomitmen maka pihak keluarga pun

¹⁰⁷ Zahid (tokoh agama), wawancara, desa Batang Sari, 27 Maret 2025.

menyetujui, dan setelah itu pihak keluarga musyawarah untuk menentukan jumlah hantaran yang sesuai.¹⁰⁸

Visi islam untuk menjaga kehidupan manusia sangat menekankan dimensi moral. Teori ekonomi memandang bahwa hantaran merupakan kompensasi yang diberikan suami kepada pihak keluarga perempuan, dimana hantaran menjadi simbol pernikahan adat Melayu, dan sebagai kompensasi sumberdaya insani keluarga pengantin. Bukan sebagai pemberian yang wajib yang memicu kepada paksaan dan melanggar hukum syari'at, dengan adanya persepsi yang mengatakan hantaran adalah pemberian yang wajib, sudah melanggar hukum etika dan ketentuan hukum syari'at. Karena jika ditinjau dari hukum syari'at hantaran termasuk *hibah*, bukan pemberian yang wajib.

Hukum adat yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Melayu berupa perbuatan yang baik, maka hukum positif dan hukum syari'at tidak melarang dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Karena proses dari pernikahan adat Melayu merupakan '*urf shahih*, selama dalam proses tersebut tidak terdapat *nash* yang melarang, ketika hantaran dijadikan sebagai laba ganti rugi atau jual beli hal ini tidak sesuai dengan hukum syari'at, karena praktik tradisi hantaran bukan syarat dari pernikahan hanya saja sebagai tradisi daerah tertentu.

Akan tetapi kebiasaan yang terjadi sudah menjadi perbuatan rutinitas sehingga menjadi suatu yang bisa dijadikan ketetapan, apabila sudah dianggap baik oleh muslim maka boleh dijadikan sebagai ketetapan.

¹⁰⁸ Syamsidar (Seketaris Desa Batang Sari), Wawancara, Desa Batang sari, 23 Maret 2025.

Hantaran boleh dijadikan sebagai kebiasaan bagi masyarakat yang ingin menikah jika pada hantaran dipandang baik oleh orang banyak, karena masyarakat Melayu lebih memandaang jika hantaran sebagai syarat pernikahan yang dikenal baik dan mempunyai nilai positif. Jika didalam hantaran antara keluarga dan calon pengantin saling ridha dengan permintaan dan pemberian, sehingga tradisi hantaran dikenal dengan tradisi yang baik “*shahih*” sehingga tradisi hantaran dapat dikenal disepanjang masa merupakan tradisi Melayu dan identitas Melayu yang *shahih*.

B. Pembahasan

1. Pemberlakuan Pemberian Tradisi Hantaran bagi Calon Pengantin Pra Nikah didesa Batang Sari, dusun Tengah, Riau

Sesuai fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa tradisi hantaran didesa Batang Sari menjadi hal yang penting dilakukan ketika pra nikah, dimana jika laki-laki berniat untuk menikahi gadis Melayu maka laki-laki tersebut harus siap memberikan hantaran diluar mahar untuk calon mempelai istri, karena tradisi hantaran sudah menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam perkawinan adat Melayu, dan jumlah hantaran pun memandang dari beberapa faktor yang dapat menjadi acuan dari banyak dan sedikitnya hantaran. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan persepsi dari masyarakat yang menganggap hantaran adalah sesuatu hal yang wajib dan menentukan harga diri dari gadis yang ingin dinikahi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Lihat Bab IV, 76.

Salah satu faktor tradisi hantaran tetap dilaksanakan hingga sekarang sebab mempelai perempuan beranggapan jika hantaran tidak dilaksanakan akan berakibat aib bagi keluarga, jika perempuan yang dinikahi dari kalangan orang yang terpandang maka jumlah hantaran pun menjadi pertimbangan dengan jumlah hantaran yang besar, sebab jumlah hantaran diukur dari status yang dimiliki, begitu pula ketika yang dinikahi adalah perempuan yang berpendidikan tinggi, maka dari pihak keluarga menghitung biaya pengeluaran selama sekolah untuk dijadikan nominal hantaran dari laki-laki, jika pendidikan yang ditempuh sampai sarjana maka biaya selama pendidikan hingga sarjana dihitung untuk ganti rugi dari orang tua yang sudah mengeluarkan banyak biaya, akan tetapi jika perempuan yang ingin dinikahi hanya pendidikan SLTA, hantaran pun akan lebih rendah dibandingkan yang sudah gelar sarjana. Ketetapan yang demikian jika perempuan yang memiliki segi sosial dan pendidikan yang tinggi terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut telah masuk bagian dari keluarga perempuan akan mendapat banyak manfaat bagi laki-laki tersebut dan mendapat nama yang tinggi dalam masyarakat sesuai dengan pangkat keluarga dan kedudukan istri.¹¹⁰

Fakta yang pernah terjadi didesa Batang Sari, seorang perempuan yang ingin menikah dan telah menjalani hubungan yang serius dengan laki-laki yang dia cintai, akan tetapi ketika keluarga laki-laki datang ke kediaman perempuan, dengan niat silaturahmi dan ingin mengutarakan niat

¹¹⁰ Lihat bab IV, 73.

baik untuk memepersunting anak gadis yang dicintai, setelah lamaran dari pihak laki-laki diterima, dilanjutkan dari pihak perempuan menanyakan hantaran yang ingin diberikan ke anak gadisnya pra nikah, pihak laki-laki kembali bertanya kepada pihak keluarga perempuan berapa nominal hantaran dan perlengkapan apa saja yang ingin diminta, dari pihak pun setelah musyawarah keluarga dan menentukan jumlah hantaran yang ingin diminta, setelah pihak keluarga perempuan menentukan jumlah hantaran kepada pihak laki-laki, pihak laki-laki pun merasa keberatan dengan jumlah hantaran yang diperkirakan terlalu mahal diluar kemampuan pihak laki-laki, pihak laki-laki menegosiasikan hantaran yang diminta dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki, akan tetapi pihak perempuan tetap ingin dengan jumlah hantaran yang disepakati keluarga, terjadilah tawar menawar dan negosiasi sehingga pihak perempuan memutuskan lamaran sebab pihak keluarga laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan dari keluarga perempuan.¹¹¹

Sesuai dengan teori bahwa penerapan tradisi hantaran hanya sebagai pemberian dan hadiah untuk mempelai perempuan, pemberianpun tergantung dari kemampuan dari calon mempelai suami, bukan secara paksaan maupun sebagai ganti rugi perempuan yang ingin dinikahi. Hantaran merupakan sebuah tradisi pra nikah bagi kedua calon mempelai, sebagai tanda rasa penghormatan dan tanggung jawab dari laki-laki untuk menikahi perempuan, tanpa ada paksaan, dan dari pihak keluarga bersikap

¹¹¹ Lihat bab IV, 73.

‘an taradhin karena hantaran bukan sebagai ajang kesombongan dan pameran, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat ‘uqbah bahwasanya:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Dari ‘Uqbah bin Amir radiyallu’anhū berkata: Rasulullah SAW Bersabda (sebaik-sebaik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau). Riwayat Abu Daud. Hadis shahih menurut Hakim.”¹¹²

Hendaknya calon pengantin dan dari pihak perempuan tidak membebankan permintaan hantaran, sebab dapat akan memberatkan pihak laki-laki, dan konflik keluarga. Akibatnya terjadi konflik keluarga karena saling tidak terima dengan keputusan dari keluarga dan tidak ingin saling menerima dengan pemberian hantaran. Dalam hal ini keluarga dari masing-masing pihak faham akan kondisi yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak menjatuhkan harga diri pihak perempuan saling memahami dan menghargai.¹¹³ Karena keluarga merupakan suatu sistem yang menghantarkan seseorang dapat menjadi sebuah sistem yang saling berhubungan, sistem tersebut disebut dengan sistem sosiologi. Suatu sistem yang mengatur intraksi individu, sehingga sistem ini dapat menyatukan individu yang lain menjadi sebuah keluarga.¹¹⁴ Oleh karena itu sebagai manusia sosial tidak boleh memberatkan kepada makhluk lainnya, atau

¹¹² Lihat bab II, 37.

¹¹³ Lihat bab II, 37.

¹¹⁴ Lihat bab II, 18.

memberi beban berat, seperti tradisi hantaran Melayu, tradisi ini dominan lebih memberatkan kepada pihak keluarga laki-laki, sehingga menyebabkan pihak laki-laki merasa terbebaskan dengan permintaan yang terlalu tinggi oleh pihak laki-laki, hanya ingin memenuhi gaya hidup. Sebab pihak perempuan tidak boleh menuntut hantaran diluar kemampuan pihak laki-laki, karena sikap yang demikian akan mengakibatkan mudharat bagi calon pengantin dan keluarga perempuan. Khawatir dengan sebab ingin memenuhi permintaan pihak perempuan, pihak laki-laki harus berhutang kepada orang lain, dan berakibat buruk juga untuk kedua calon pengantin karena akan terjadi hal-hal yang tidak baik bahkan perzinahan jika pernikahan tidak disegerakan.

Menurut peneliti bahwa hantaran adalah pemberian yang mubah, dikarenakan tidak ada tuntutan hukum syari'at yang mewajibkan untuk memberikan hantaran, sehingga jika hantaran tidak dilaksanakan bukan sebuah hal yang dipermasalahkan, hanya saja hantaran sebagai pelengkap pernikahan bagi masyarakat Melayu ketika pra nikah, karena hantaran bagi masyarakat Melayu sebagai tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, jika pihak laki-laki mampu memberikan uang dan barang hantaran dengan jumlah yang banyak hal itu menjadi nilai positif bagi pihak keluarga laki-laki dan perempuan, dan pihak perempuan pun tidak boleh menuntut jumlah hantaran di luar kemampuan laki-laki, karena hantaran merupakan pemberian suka rela. Jika terjadi paksaan khawatir terjadi hal yang negatif kemudian hari, khawatir setelah menikah ketika terjadi salah

faham salah satu dari keduanya mengungkit suami mengatakan jika istrinya hanya ingin material darinya bukan berdasarkan cinta, dari istri mengatakan jika suaminya pelit dalam soal harta sehingga terjadi pertengkaran, hal seperti inilah yang dikawatirkan jika dalam pernikahan masih menyimpan perasaan terpaksa, jika materi menjadi hal utama dari pernikahan bukan karena Allah.

Oleh sebab itu menurut peneliti ketika seorang pria atau wanita yang ingin melangsungkan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan), hendaknya keduanya terlebih dahulu melakukan ta'aruf agar keduanya saling mengenal dan mengetahui asal-usul keluarga. Akan tetapi ta'aruf yang dilakukan sesuai tidak melanggar hukum Islam, karena dengan melakukan ta'aruf antara laki-laki dan wanita bisa mengetahui latar belakang keluarga dan perekonomiannya. Agar dengan melakukan *ta'aruf* dari kedua pasangan dan keluarga dari masing-masing terlebih dahulu mengenal satu dan lain, sehingga hantaran disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Karena fenomena yang terjadi didesa Batang Sari, dusun Tengah, ketika seorang laki-laki ingin melamar perempuan terlebih dahulu mereka berdiskusi tentang hantaran yang akan diberikan. Agar ketika antara keluarga laki-laki dan perempuan berdiskusi dalam hal menentukan hantaran tidak terjadi banyak negosiasi, sebab jika hantaran tidak disepakati oleh salah satu dari keluarga calon mempelai pengantin khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu terdapat beberapa hal peneliti temukan ketika

hantaran disalah gunakan oleh calon pengantin dan keluarga dari calon pengantin:

- a. Larangan syari'at: Islam melarang akan perbuatan yang memberatkan bahkan meremehkan manusia lainnya. Jika persepsi dari masyarakat Melayu mengatakan jumlah hantaran yang tinggi mengakibatkan pihak keluarga laki-laki merasa keberatan maka dari pihak perempuan hendaknya melakukan musyawarah ulang dengan keluarganya dan keluarga laki-laki, untuk menentukan hantaran, sehingga dapat disepakati bersama dan saling *ridha* akan keputusan.
- b. Batalnya pernikahan: Pernikahan sunnah untuk disegerakan jika dari laki-laki dan perempuan sudah siap lahir dan bathin untuk menikah. Akan tetapi fenomena yang pernah ditemukan oleh peneliti beberapa kasus yang terjadi di tempat peneliti bahwa pernikahan digagalkan sebab pihak keluarga laki-laki tidak mampu untuk memberikan hantaran yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Faktor yang menyebabkan batalnya perkawinan, antaranya:
 - 1) Keluarga perempuan tidak ingin menunggu terlalu lama, karena pihak laki-laki meminta tempo untuk memberikan hantaran.
 - 2) Pihak keluarga laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan, sehingga memutuskan untuk membatalkan pernikahan.
 - 3) Calon pengantin sudah terlanjur kecewa, dari pihak keluarga memutuskan untuk menunda pernikahan.

- 4) Sebab penantian yang lumayan lama untuk memenuhi permintaan hantaran, dari calon pengantin menemukan orang lain yang dipandang bisa menerima dan memenuhi keinginan keluarga.
- c. Sangsi bagi yang membatalkan hantaran: menurut adat Melayu terdapat sangsi dan petuah dari nenek moyang terdahulu ketika dari calon pengantin mengingkari janji (memutuskan pertunangan) dan hantaran. Jika yang membatalkan dari calon pengantin perempuan, maka perempuan tersebut harus membayar uang hantaran dua kali lipat dari pemberian pihak keluarga laki, contohnya: uang hantaran yang diberikan pihak laki-laki 50.000.000 (lima puluh juta), maka sangsi bagi perempuan yang membatalkan lamaran setelah melalui proses hantaran adalah 100.000.000 (seratus juta). Akan tetapi jika calon pengantin laki-laki yang memutuskan lamaran dikarenakan ada orang lain yang di idamkan atau alasan lain, maka uang yang telah diberikan ke pihak keluarga perempuan tidak boleh diambil, uang hantaran jadi hak milik dari keluarga perempuan.

2. Perspektif 'Urf Terhadap Pemberlakuan Tradisi Hantaran didesa

Batang Sari, dusun Tengah, Riau.

Kebiasaan yang terjadi di desa Batang Sari, dusun Tengah, Riau adalah tradisi hantaran pra nikah, dimana keluarga pihak laki-laki memberikan hantaran berupa uang dan barang kepada keluarga pihak perempuan pada acara "*ngantar belanje*", acara ini dilakukan setelah proses lamaran. Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada '*urf* hantaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Melayu

Riau adalah permintaan hantaran yang terlalu mahal sehingga menyebabkan pihak dari keluarga laki-laki merasa keberatan atas permintaan hantaran yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Karena permintaan hantaran yang diajukan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita dengan mengukur latar belakang keluarga, status sosial bahkan pendidikan pun menjadi tolak ukur besarnya permintaan hantaran. Padahal sebagai manusia yang bersosial tidak boleh memberatkan seseorang terlebih dalam hal pernikahan, dikarenakan banyak akan terjadi hal negatif jika pernikahan ditunda, menimbulkan banyak dampak buruk bagi calon pengantin, keluarga dan masyarakat. Biaya perkawinan tidak harus mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran, dan riya, sebab tidak ada satu dalil pun yang menyatakan didalam Al-Qur'an atau hadis mengharuskan memberikan uang hantaran kepada perempuan yang ingin dinikahi.¹¹⁵

Oleh sebab itu tradisi hantaran hantaran bukan sebagai pembelian gadis atau laba ganti rugi. Tradisi hantaran merupakan tradisi yang melekat di adat Melayu, sebab hantaran menjadi salah satu identitas tradisi Melayu yang bertahan hingga sekarang, jika seseorang ingin menikah maka terlebih dahulu menentukan hantaran atau proses "*ngantar belanje*" dimana pihak laki-laki mendatangi ke kediaman perempuan untuk mengantar hantaran berupa uang dan barang setelah melalui proses musyawarah keluarga. Akan tetapi tradisi hantaran bagi masyarakat melayu dijadikan sebuah ukuran dari harga diri seorang perempuan, jika perempuan yang mendapatkan hantaran yang tinggi maka menunjukkan bahwa harga diri

¹¹⁵ Lihat Bab IV, 78.

dari seorang perempuan itu juga tinggi, sehingga ada sikap angkuh bagi yang mendapatkan hantaran yang tinggi, dan merasa malu, direndahkan jika hantaran yang diterima oleh calon pengantin perempuan bernilai rendah. Akibatnya perempuan yang mendapatkan nilai hantaran yang rendah merasa direndahkan oleh pihak laki-laki. Padahal hantaran bukan menjadi hal yang utama dalam pernikahan, karena hukum Islam sangat menghormati perempuan, tetapi karena persepsi yang demikian mengakibatkan tradisi hantaran menjadi kebiasaan yang tidak sesuai syari'at Islam (*'urf fasid*).¹¹⁶

Sebab tinggi dan rendahnya uang hantaran bukan sebagai tolak ukur jika wanita yang dinikahi seorang perempuan yang hebat mengurus rumah tangga, dan juga tidak menjamin perempuan yang dinikahi menjadi istri yang baik dan sholehah. Justru jika saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing tanpa ada tuntutan akan menjadi pasangan yang harmonis dan sejahtera, serta menjaga komunikasi keluarga dengan baik, hal seperti ini menjadi acuan yang paling utama dalam membina rumah tangga yang dibina didunia yang sementara ini.¹¹⁷

Sesuai dengan teori tradisi hantaran merupakan suatu pemberian yang mubah, dimana pihak laki-laki memberikan hantaran sebagai ungkapan tanggung jawabnya sebagai seorang calon suami, karena jika perempuan sudah menikah maka tanggung jawab seorang perempuan bukan kepada orang tua laki-laki lagi, akan tetapi menjadi tanggung jawab dari

¹¹⁶ Lihat Bab IV, 82.

¹¹⁷ Lihat Bab IV, 84.

suaminya.¹¹⁸ Karena didalam hantaran terdapat nilai sosial, dan nilai kekeluargaan untuk mempererat silaturahmi antar keluarga, ketika tradisi hantaran dijadikan sebagai sarana pameran dan gengsi, maka tradisi hantaran yang dilakukan oleh masyarakat Melayu mengandung nilai budaya yang *fasid*, akan tetapi jika hantaran dijadikan sebagai prantara untuk menyambung silaturahmi dan mempererat kekeluargaan maka hantaran termasuk budaya yang *shahih*.¹¹⁹ Sebab tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu harus tetap dilestarikan oleh penerus bangsa, jika hantaran yang berlaku keluar dari hukum syari'at akan berakibat hal yang negatif bagi penerusnya budaya, karena akan mengakibatkan putusnya silaturahmi dan munculnya konflik.

Sehingga tradisi hantaran menjadi sesuatu yang menggambarkan bahwa masyarakat Melayu mementingkan materi dan sosial sebagai tolak ukurnya. Akan tetapi hantaran bisa menjadi '*urf*' yang bisa berubah dengan bergesernya zaman, dengan pergeseran makna ini menimbulkan persepsi yang menganggap bahwa hantaran harus sesuai dengan sosial dan materi. Karena di zaman yang serba modern penampilan menjadi penilaian yang utama, sehingga keluar dari konsep hukum syari'at yang menjadikan tradisi hantaran sebagai prantara saling mempererat silaturahmi. Karena tradisi hantaran memiliki banyak manfaat dan nilai positif bagi masyarakat Melayu dan tradisi ini sudah dilakukan generasi-kegenarasi merupakan peninggalan dilestarikan hingga sekarang. Jika didalam tradisi ini didasari

¹¹⁸ Lihat Bab II, 40.

¹¹⁹ Lihat Bab II, 38.

keinginan dan saling ridha maka tradisi ini boleh dilakukan secara generasi-kegenasi dan tergolong '*urf shahih*'.¹²⁰

Menurut peneliti tradisi hantaran merupakan tradisi yang baik, karena dengan memberikan hantaran akan memenuhi kebutuhan perempuan, jika yang diberikan uang dapat untuk membantu perlengkapan acara respsi seperti alat dapur dan persiapan pernikahan, dan jika yang diberikan barang maka dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadi perempuan, karena sebagai seorang pengantin wanita, perlu untuk mempercantik, dan menghias diri untuk menyambut suami, dan juga merupakan kesunnahan ketika menghadap suami dalam keadaan rapi dan menawan. Sehingga pemberian hantaran sangat membantu pihak perempuan. Akan tetapi pihak keluarga perempuan dan calon istri tidak boleh memaksa dari pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan resepsi dan kebutuhan pribadi, karena akan menyebabkan keberatan dan paksaan bagi pihak keluarga laki-laki. Oleh sebab itu tradisi hantaran harus terdapat musyawarah keluarga dan sikap saling menerima dan menghormati serta menghargai dari masing-masing keluarga, agar tidak terdapat paksaan maupun tuntutan, untuk menjadikan hantaran sebagai tolak ukur kehormatan dan sosial.

Karena jika dalam tradisi hantaran terdapat unsur paksaan atau tuntutan, mengakibatkan hantaran sebagai alat untuk pameran dan merendahkan orang lain. Akibatnya banyak bujangan dan gadis yang

¹²⁰ Lihat Bab II, 45.

khawatir untuk menikah, disebabkan jika pihak laki-laki memberikan hantaran yang kurang akan menimbulkan aib keluarga dan merasa direndahkan, oleh karena itu pihak laki-laki pun takut untuk melamar perempuan yang dinikahi khawatir persiapan dari keluarga belum bisa memenuhi permintaan dari keluarga istri. Sehingga mengakibatkan perbuatan yang melanggar syari'at (zina), karena pernikahan tidak kunjung dilaksanakan sedangkan perempuan dan laki-laki sudah saling mencintai. Untuk menghindari perbuatan yang demikian maka pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan segera melangsungkan pernikahan, dan tidak menjadikan hantaran sebab dari gagalnya pernikahan dan perbuatan zina.

Sebab perilaku yang demikian keluar dari hukum Islam dan anjuran Rasulullah, karena menjadi beban dalam urusan perkawinan, mungkin saja dari pihak laki-laki merasa kesulitan dan keberatan atas permintaan keluarga perempuan, peneliti merasa sangat tidak setuju dengan persepsi jika hantaran harus sesuai dengan pendidikan dan status sosial dari keluarga, dapat banyak menimbulkan hal negatif bagi calon mempelai pengantin karena dapat menghambat keduanya untuk membina rumah tangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai, sehingga pernikahan diundur bahkan dibatalkan dan mendapat respon yang tidak baik dikalangan masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan ketika uang hantaran yang diminta pihak perempuan tidak sesuai kemampuan pihak keluarga laki-laki, berdampak bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah yaitu dengan menunda waktu pernikahan,

akan tetapi proses penundaan mengakibatkan keduanya sudah terlanjur kecewa dan ingin mencari pasangan yang lain, karena sudah menemukan pengganti. Sehingga dengan menunda pernikahan kemungkinan yang terjadi akan membatalkan pernikahan.

Oleh karena itu, calon istri harus menunggu hingga calon suami dapat menemukan uang sebanyak permintaan, karena calon suami bukan hanya ingin mencari uang permintaan hantaran dari pihak perempuan akan tetapi calon suami harus menyediakan bekal untuk persiapan untuk membina rumah tangga kelak ketika seorang laki-laki sudah menikahi perempuan maka tanggung jawab istrinya akan menjadi tanggung jawab dari suami, untuk itu tidak jarang pihak keluarga laki-laki harus berhutang hanya demi untuk memenuhi biaya hantaran belum dapat mencukupi jumlah hantarannya.

Sehingga dapat mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman dengan kerabatnya bahkan meminta pinjaman ke Bank untuk memenuhi keinginan dari calon istri. Karena jika pihak laki-laki tidak melakukan hal demikian khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perempuan yang diidamkan akan dilamar orang lain bahkan pernikahan akan dibatalkan dari keluarga pihak perempuan atau pihak atau pihak keluarga laki-laki merasa keberatan sehingga pihak laki-laki membatalkan terlebih dahulu agar tidak terjadi penantian yang terlalu lama untuk calon istri. Akibat yang paling jelas yang ditemukan peneliti hingga saat ini, setelah pernikahan dilaksanakan berjalan beberapa bulan terjadi konflik

rumahtangga dikarenakan tekanan finansial sehingga pendapatan yang diterima setiap bulan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena harus terlebih dahulu membayar hutang yang dipinjam untuk uang hantaran. Sehingga menimbulkan dampak buruk untuk rumahtangga karena seharusnya uang gaji perbulan untuk kebutuhan rumahtangga malahan harus membayar hutang, hingga terjadi perdebatan antar suami istri dan berakibat kepada perceraian. Ini jelas membuktikan bahwa pendidikan perempuan yang tinggi yang harus di tebus dengan uang hantaran pra nikah dengan jumlah yang tinggi tidak menjamin rumahtangga yang dibangun dapat berlanhsung lama.

Sebab jika perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi, dan dari latar belakang keluarga yang mempunyai sosial tinggi dapat memandang remeh kepada suaminya dikarenakan penghasilan suami yang tidak sesuai atau suami dari kalangan keluarga yang sederhana sehingga keberadaan suami dianggap tidak layak karena tidak setara dengan kehidupan istri. Ini juga merupakan faktor negatif bagi suami yang dianggap remeh oleh keluarga istri dikarenakan mempunyai hutang untuk memenuhi hantaran ketika ingin menikah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga, hal seperti ini seorang istri merasa lebih angkuh dari suami sebab kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi istri dan keluarga istri turut ikut campur dalam permasalahan rumah tangga hingga suami dianggap rendah. Hal seperti ini dapat terjadi jika keluarga perempuan memandang materi dari laki-laki yang ingin menikahi putrinya, karena menurut keluarga

perempuan materi adalah segalanya, berbeda jika pihak keluarga perempuan dari kalangan orang yang faham akan hukum syari'at, maka pihak perempuan tidak akan menyulitkan untuk menikah permintaan dari pihak perempuan pun tidak diberatkan kepada pihak laki-laki, karena hal yang utama bagi orang tua perempuan adalah laki-laki yang baik yang dapat menuntun anaknya kejalan yang baik (khusnul khotimah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan beberapa tahapan untuk penelitian yang dilakukan tentang praktek hantran yang terjadi didesa Batang Sari, dusun Tengah, kecamatan, Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Riau, penliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Fenomena hantaran belanja yang belaku pada masyarakat Desa Batang Sari, dusun Tengah, masih kental menganut tradisi terdahulu, walaupun terjadi beberapa perubahan dan pergeseran makna, akan tetapi tradisi hantaran tetap dilaksanakan hingga sekarang, sehingga menjadi identitas budaya Melayu. Hantaran adalah pemberian berupa barang atau uang dari pihak keluarga laki-laki untuk keluarga calon istri sesuai dengan kesepakatan dari dua beleh pihak keluarga. Pemberian ini sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab dari keluarga laki-laki yang ingin menjadikan seorang perempuan bagian dari keluarganya. Dalam proses hantaran terdapat nilai kekeluargaan (teori sosiologi dan struktural

fungsional) dan nilai materi (teori pertukaran sosial), yang membahas fungsi dari hantaran.

2. '*Urf*' hantaran merupakan tradisi pra nikah yang dilaksanakan oleh mayoritas dari masyarakat Melayu, pemerian hantaran bertujuan dapat membantu persiapan dan kebutuhan dari pihak keluarga perempuan, praktek ini memiliki nilai sosial akan tetapi bukan menjadi hal yang utama dalam pernikahan, yang menjadi hal yang utama pernikahan adalah keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan syari'at. Tradisi ini dapat berniali positif jika sesuai dengan hukum Islam, dan termasuk '*urf sahih*', karena tidak terdapat nash dan dalil-dalil syara' yang melarang pada tradisi hantaran.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang menjalani tradisi hantaran, tidak menjadikan hantaran sebagai ajang romantisme, kesombongan dan gengsi. Hendaknya hantaran dilaksanakan dengan hati yang *ridha* dan saling menghargai.
2. Bagi pihak calon perempuan agar tidak menuntut hantaran yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, pihak perempuan memahami kondisi dan keadaan pihak laki-laki. Karena hantaran yang tinggi dapat memberatkan pihak laki-laki, mengakibatkan buruk bagi kedua calon mempelai, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar syari'at.

3. Hendaknya bagi keluarga dari calon pengantin memberikan dukungan baik, agar keduanya bisa membina rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga calon suami istri siap secara lahir dan bathin, dan tidak menjadikan materi sebagai hal yang utama, akan tetapi keduanya harus bisa bertanggung jawab atas keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashqolani, (al) Ibnu Hajar. *Bulughol Marram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya: Maktabah Imam, t.th, hadis 903.
- Abidah, Ida Zahra. *Struktur Fungsional Robert K. Merton: Aplikasi dalam Kehidupan Keluarga*, Inspirasi- Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017.
- Alamsyah, Ahmad Gifari, dkk. , *Budaya Melayu dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan*, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 6, NO. 2, Agustus, 2022.
- Asmawi. *Perbandingan ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Asnari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Pertama, 2020.
- Chalim, Asep Saifuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*” (Surabaya: Khalista, 2012.
- Elvina, Maelin. *Analisis kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu*, Skripsi--, UniversitasIslam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.
- Fithralati, Nurul. *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan lagi Impian*. Jakarta: Visimedia, 2014.
- Fitri, Wahyuni. *Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi*. Jurnal FISIF Vol. 4 No. 2, 2017.

Fizdhaini, Amalia Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tradisi Belanje Dalam Proses Peminangan Pada Masyarakat Melayu*, Skripsi—Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri, Ponorogo 2022.

Ghairayibah, Muhammad. *Takhshish 'Amm al- Nash al-Syar'i bi al-Urf*, Dalam Majalah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah, 2005.

Gunawan, Indra, dkk. *Problematisa Merdeka Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional*. Jurnal of Human And Education, Vol. 4, No. 4, 2024.

Hasan, KN Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*", (Malang : Setara Press, 2017.

Indriyani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Juhar, Syahrianda, dkk. *Persepektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No. 2, 2022.

Kamaliddin, Muhammad. *Ushul Fiqh al-Islami*", Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jam'iyah, 2003.

Kasimin, Amran. *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri al-Islami Fii Maa Laa Nash Fihi*, Kuwait: Dar al-Qalam 1978.

Kuiper, Kathleen. *Islamic ArtLiterature and Culture*. New York: Britannica Educational Publishing, 2009..

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mas’udah, Siti. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2023.
- Meloeng. Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya: 2013.
- Mohtar Bin Md, D. *Malay Wedding Customs*. Selangor: Federal Publication, 1979.
- Nabrur, Jalil. *Ushul Fiqih, Sejarah Teori Lughawy, dan Teori Maqhasidy*”, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2014.
- Nasution, Irwansyah Putra. *Penentuan Kuantitas Mahar dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol.20, No.01, Januari-Desember 2021.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nuridin, Ridwan. *Standarisasi Mahar Nasional , (Studi Analogi, Tradisi Penempatan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syaksihiyyah (JAS) Vol. 4, No. 1, 2022.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Maumere: Penerbit Ladallero, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Sidi, Purnomo. *Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*, Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Soekarto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja GrafindoPesada, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhar, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014.
- Sutrisno. *Teori-Teori Sosial*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LP2M, 2021.
- Takari, Muhammad dkk, *Adat Perkawinan Melayu*. Medan: USU Press, 2014.
- Tamrin, Husni, dkk. *Orang Melayu, Agama, Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, 2009.
- Thabrani, Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2016.
- Umar, Muin. *al-Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI, 1985
- Wirawan I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Pradigma*, Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2012.

Yanti, Rita. *Gambarann Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu*. Tesis -- Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Yerli, Novita. *Penetapan Uang Hantaran Nikah*, Skripsi-- Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru 2022.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*, Jl. Sulawesi No.1-2: Cipta Pustaka, 2016.

Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam*, Situbondo: Epilog Media, 2023.

Zainuddin. *Praktek Tradisi Hantaran Belanja Persefektif Maqashid Syari'ah*. Skripsi—Universitas Islam Nenggri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Zuhriah, Nurul. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2007.





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS ISRAHIMY
FAKULTAS SYAFI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

WHO'S YOUR OUTSIDE MAN AND WHY?

KARTU KONSULTASI BEMBRINGAN

NAME : Chi Anh PROCI : YES (K, ES, MIB & ANS
 NPWNR : 2011-2016 PENDING : 1 (MIB & ANS)

A. CATATAN PENGIMBING 1

NO	TANGGAL	KESALAHAN / KEMENDIAN	TAMBAH TANGKIPAN
1.	8 / 2008	- BMT 1. Ciri-ciri & bagian bagian struktur - menguraikan pada kelas satu	
2.	9 / 2008	bagian 1, 2, 3, 4 bagian	
3.	9 / 2008	bagian 1, 2, 3, 4 bagian	
4.	20 / 2008	bagian 1, 2, 3, 4 bagian	
5.	21 / 2008	bagian 1, 2, 3, 4 bagian	

JUUL SWIRL
PENUNDA HANYAKAN BALAJA PRA EUSKAT AGRI
MERAYU PULAI KOTAN DALAM KESPEKIF HUI



Subcrajo
Pambimbing t.

*Conventional fixed point

PRINCIPAL STUDY: A. Hultén, *Environm. Syst. Ab.*
B. Hultén, *Kultursp. Jöten*
C. Hultén, *Environm. Syst. Ab.*



UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO

PORDOK PESARTIHEN SALATYAI SYATTYAH SUNKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYAR'IAH DAN EKONOMI ISLAM
SUKOREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

No. 101/2022
 1. Nama : Shi Azzah
 2. NPM/NIM : 1011202202
 3. Mata Kuliah : PEMBINAAN
 4. Dosen : Dr. Muzakki Heli

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NO : 01 TANGGAL : 24/04/2022

NAMA : Shi Azzah PRODI : IES HUI ES, MES & AWS

NPM/NIM : 1011202202 PEMBIMBING 2 : Dr. Muzakki Heli

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TAMBA TANGAN
1	24/04	Basis I	Dr. Muzakki Heli
2		Basis II : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
3		Basis III : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
4		Basis IV : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
5		Basis V : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
6		Basis VI : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
7		Basis VII : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
8		Basis VIII : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
9		Basis IX : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	
10		Basis X : <u>Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa adalah...</u>	

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH LINGKUNGAN BAHASA TERSEKUTU TERHADAP PEMBELAJARAN MELAYU DI LINGKUNGAN PERSEKUTU TERSEKUTU

Sukorejo, 24/04/2022
 Pembimbing 2 : Dr. Muzakki Heli

Sukorejo, 24/04/2022
 Mahasiswa : Shi Azzah

***Catat yang setiap hari!**

PROSEDUR KARTU 1. Salinan Pembimbing 2. Salinan Mahasiswa 3. Salinan Dosen 4. Salinan Ketua Prodi



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**KECAMATAN MANDAH
DESA BATANG SARI**

Alamat: Sungai Batang kode pos 29254

Nomor: 07/ PEM-BS/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : T A I R O
- b. Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : SITI AISYAH
- b. NIK : 1404076104010003
- c. Alamat : Dusun Tengah RT 003 RW 004 Desa Batang Sari
Kecamatan Mandah Kab. Inhil Provonsi Riau
- d. Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar
Melaksanakan Penelitian Pendidikan unruk keperluan
Skripsi di Desa Batang Sari Kecamatan Mandah Kab.
Inhil Provinsi Riau

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang Sari, 23 Maret 2025

Kepala Desa Batang Sari


TAIRO

TRANSKIP WAWANCARA

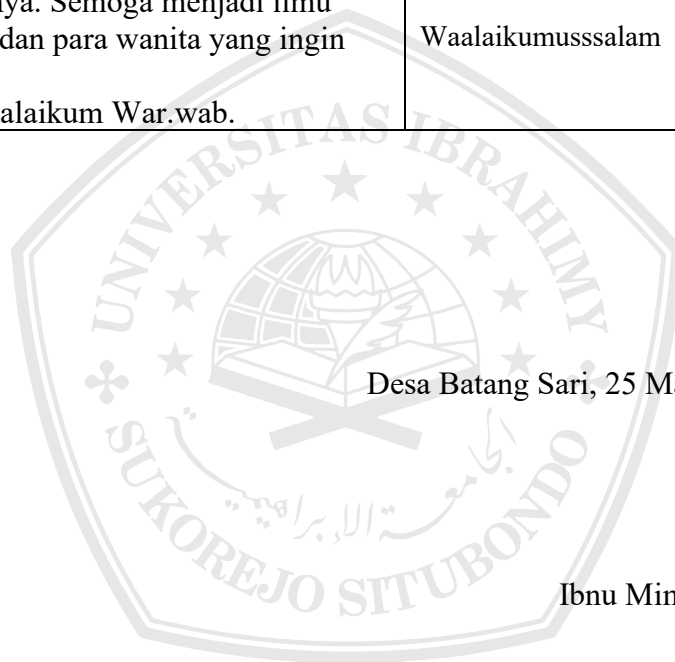
Nama : Ibnu Mimbar

Jabatan : Ketua Pemuda Desa Batang sari, Dusun Tengah

Waktu : 25 Maret 2025

PEWAWANCARA	RESPONDEN
1. Siapakah yang berhak menetapkan jumlah hantaran?	Penetapan dari hantaran pernikahan hak dari keluarga perempuan (bapak dan ibu perempuan).
2. Bagaimana proses dari hantaran?	pertama dari proses hantaran ialah pihak keluarga saling mengenal, dan pihak keluarga laki-laki mengutarakan maksudnya melalui handphone, mengutus seseorang untuk memberitahu niatnya, atau keluarga laki-laki langsung kerumah untuk melamar, ketika lamaran sudah diterima dilanjutkan dengan penentuan hantaran secara langsung, atau menunggu beberapa hari, bulan setelah proses lamaran.
3. Menurut bapak apa saja yang melatar belakangi ?	Unsur yang melatar belakangi hantaran yang tinggi hingga menjadi sebuah persoalan dikarenakan memberatkan satu pihak, sebab dari hantaran yang tinggi karena pihak keluarga perempuan menganggap jika hantaran menentukan harga diri keluarga, jika hantaran yang denga jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa anak gadis mereka memiliki harga diri yang tinggi, apalagi jika anak gadisnya lulusan perguruan tinggi, maka permintaan hantaran disesuaikan dengan pendidikan yang disandang oleh anak gadisnya. Oleh sebab itu hantaran terkadang dijadikan alat sebagai kegengsian dan pameran dalam pernikahan. Sedangkan pihak dari laki-laki tidak menyanggupi dengan permintaan dari pihak perempuan karena dihitung diluar kemampuan keluarga laki-laki. Hal ini terjadi karena pihak keluarga perempian atau dari calon pengantin perempuan ingin mengikuti trend zaman agar bisa terlihat mewah.

4. Bagaimana sikap yang seharusnya kita sebagai calon pengantin atau keluarga dalam menetapkan hantaran?	Hendaknya dari keluarga atau calon pengantin tidak memandang materi untuk pernikahan, karena jika pernikahan dilihat dari materi, akan tetapi pernikahan berlandaskan keimanan dan ketulusan sehingga tidak menjadikan materi hal yang utama dalam pernikahan, dan tidak menuntut hantaran dengan jumlah yang tinggi, akan tetapi hantaran yang diminta atas dasar keikhlasan dan saling ridha dengan pemberian hantaran.
5. Terimakasih bapak Ibnu Mimbar sebagai kepala pemuda atas ilmunya dan penjelasannya. Semoga menjadi ilmu untuk saya dan para wanita yang ingin menikah. 6. Wassalamualaikum War.wab.	Iya sama-sama. Amiiiii. Waalaikumussalam war. Wab..



Desa Batang Sari, 25 Maret 2025

Ibnu Mimbar

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Saudah

Jabatan : Calon Pengantin Perempuan

Waktu : 23 April 2025

PEWAWANCARA	RESPONDEN
7. Apa sajakah yang saudara minta terhadap calon pengantin laki-laki menyangkut hantaran dan kepentingan pribadi?	Dari pihak keluarga saya meminta hantaran uang sebanyak 40 juta dan meminta perlengkapan lengkap.
8. Pralatan lengkap yang diberikan pihak laki-laki ketika acara ngantar belanja berbentuk apa saja?	Pralatan yang diberikan pihak laki-laki untuk saya ketika proses ngantar belanja berupa: 1. Cincin emas satu mayam 2. Baju tidur dan gamis 3. Sepatu dan sandal 4. Alat make-up 5. Seperangkat alat mandi Jika pralatan untuk mengisi kamar kosong terdapat beberapa alat rumah: 1. Kasur 2. Ranjang 3. Lemari 4. Meja rias 5. Kursi hias
9. Bagaimana menurut saudara jika hantaran yang diberikan pihak laki-laki tidak sesuai dengan permintaan dari keluarga	Kami terlebih dahulu diskusi menyangkut hantaran sebelum ke orang tua, ketika dari pihak laki-laki sudah siap untuk melamar, kami memberitahu keluarga menyangkut hantaran agar tidak terjadi hal yang memperlakukan keluarga.

10. Berapakah jumlah hantaran yang diminta keluarga saudara terhadap pihak laki-laki.	Dari keluarga meminta uang hantaran berjumlah 35 juta beserta alat lengkap, akan tetapi pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebanyak 40 juta dengan perlengkapan alat yang diminta.
11. Menurut saudara dengan status saudara sarjana menjadikan patokan hantaran sesuai dengan biaya pendidikan dari keluarga saudara.	Hantaran tidak dijadikan sebagai ganti rugi saya dalam menempuh pendidikan, dan pengeluaran keluarga ketika memberikan biaya pendidikan, hantaran hanyalah sebagai tradisi daerah saya yang harus dijalani, akan tetapi tidak menjadi patokan dengan pendidikan, hantaran yang diminta sesuai dengan kesanggupan pihak keluarga laki-laki bukan atas keinginan dan nafsu semata.
12. Terimakasih atas Penjelasannya dan tanggapan dari saudara sebagai calon pengantin perempuan, semoga semua perempuan Melayu memiliki pemikiran seperti saudara, sehingga hantaran menjadi tradisi yang shahih menurut hukum Islam. Amiiin. Wassalamualaikum War.wab.	Terimakasih juga sudah banyak syering dengan saya. Amiiin. Walaikumussalam war. Wab..

Desa Batang Sari, 23 April 2025

Saudah

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bpk Zahid

Jabatan : Tokoh Agama

Waktu : 27 Maret 2025

PEWAWANCARA	RESPONDEN
13. Bagaimana pandangan bapak tentang tradisi hantaran?	Hantaran sudah dilakukan sejak dahulu, hantaran merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu sebagai unsur pemberian keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan.
14. Bagaimana menurut bapak makna dari hantaran ?	Makna dari hantaran zaman sekarang dengan makna hantaran pada zaman dahulu memiliki pergeseran makna, yang mana menurut saya hantaran yang dilaksanakan sekarang lebih mengikuti zaman dimana zaman sekarang lebih mementingkan gengsi dari pada kekeluargaan, sehingga pihak laki-laki dituntut untuk memberikan hantaran yang tinggi. Jika pada zaman dahulu hantaran lebih diartikan sebagai silaturahmi pihak keluarga untuk saling mengenal.
15. Apakah hantaran sama dengan mahar (mas kawin dalam pernikahan)?	Hantaran dan mahar tidak sama, jika hantaran hanya sebagai tradisi daerah akan tetapi mahar adalah pemberian wajib yang harus dipenuhi oleh laki-laki kepada calon istri.
16. Apakah jika hantaran tidak diberikan, akan mengakibatkan batal pernikahan?	Jika hantaran tidak dilaksanakan tidak mengakibatkan hutang atau batal dalam pernikahan, akan tetapi persepsi dari masyarakat Melayu lebih memntingkan hantaran dari pada mahar, jika hantaran tidak diberikan tidak jarang dari pihak perempuan membatalkan pertunangan atau menunda pernikahan sehingga pihak keluarga laki-laki benar-benar sanggup memberikan sesuai permintaan yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan.

17. Bagaimana dengan uang hantaran, apakah milik dari keluarga calon pengantin perempuan atau milik calon pengantin perempuan.	Uang hantaran yang diberikan pihak laki-laki sebenarnya milik dari keluarga, karena uang hantaran memang menjadi milik orang tua calon pengantin perempuan untuk kepentingan acara pernikahan, dan bisa juga dari orang tua memberikan ke anaknya untuk keperluan pribadinya.
18. Tetimakasih atas Penjelasannya Pak, dari penjelasan tersebut semoga bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir di Universitas Ibrahimy, serta terimakasih atas waktu yang telah meluangkan waktunya Wassalamualaikum War.wab.	Iya sama – sama nak, semoga bermanfaat dan sukses kedepannya. Waalaikumussalam war. Wab..

Desa Batang Sari, 27 April 2025

Bapak Zahid

DOKUMENTASI



Wawancara bersama sekdes desa Batang Sari bapak Syamsidar



Wawancara bersama calon pengantin Saudah



Wawancara bersama orang tua calon pengantin bapak ngadiran



Wawancara bersama ketua pemuda bapak Ibnu Mimbar



Wawancara bersama tokoh agama bapak Zahid

BIODATA PENULIS



Siti Aisyah, anak pertama dari pasangan sejati Bapak **Aidil Fitri** dan Ibu **Kartini** Lahir di Sungai Batang pada April 2001, bertempat tinggal di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2007 di SDN 024 Batang Sari, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA Al-Baqiatush Shalihat Tungkal, sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Terpadu Al-Baqiatush Shalihat mulai 2013 dan keluar pada tahun 2020. Setelah itu, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren As'ad Jambi selama satu tahun.

Kemudian penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan jauh dinegri sebrang yakni pulau jawa Timur Situbondo Sukorejo pada tahun 2021 untuk menyelesaikan Pendidikan Tingkat Strata 1 di UNIVERSITAS IBRAHIMY Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang *Insyaallah* wisuda pada tahun 2025 (Amiin).

Dan *alhamdulillah* sampai saat ini, penulis masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya di asrama Ny Sa'idah No 2.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY
NPP. 3512142F2006567
Jl. KH. Syamsul Arifin No. 1-3 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452665 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202062
Nama : SITI AISYAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Mandah
Kabupaten : Indragiri Hilir
Provinsi : Riau
Judul Skripsi : fenomena hantaran belanja pra nikah adat melayu
riau (kajian dalam perspektif 'urf)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Muhammad Jufri, SH., MHI.
2. Dr. Mirwan, S.Pd.I, MH.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahmy dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 14%.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 8 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

www.lib.ibrahimy.ac.id

library@ibrahimy.ac.id

Perpustakaan Ibrahmy

@ibrahimy_lib

LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AISYAH
NIM/NPM : 2021205021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

"FENOMENA HANTARAN BELANJA PRA NIKAH ADAT MELAYU RIAU
(PERSPEKTIF 'URF)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 28 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



SITI AISYAH